

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN
MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE
(Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUMTAZAH

NIM. 1817302074

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN
MENIKAH TANPA ANAK ATAU *CHILDFREE* (Studi Kasus
Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUMTAZAH

NIM. 1817302074

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mumtazah

NIM : 1817302074

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Mumtazah

NIM. 1817302074

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU *CHILDFREE* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)

Yang disusun oleh **Mumtazah (NIM. 1817302074)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 21 Juni 2022


Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I




Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 1978113 200901 2 004

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Diketahui oleh:

Pt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Mumtazah
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 23 Mei 2022

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : **MUMTAZAH**
NIM : 1817302074
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU
CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita
Savitri Devi)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620 200112 1 003

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH
TANPA ANAK ATAU *CHILDFREE*
(Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)**

**Mumtazah
NIM. 1817302074**

ABSTRAK

Youtube merupakan sarana media sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi berupa audio visual dan tayangan video yang dibuat oleh pembuat konten atau biasa disebut konten kreator, salah satunya adalah Gita Savitri Devi. Pada salah satu tayangan konten Youtube, Gita dengan kerabatnya membahas perihal *relationship*, pernikahan sampai dengan anak. Kemudian pada pertengahan tayangan video tersebut Gita menyebutkan bahwa dirinya dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Unggahan tersebut menuai banyak pro dan kontra, sehingga penonton bertanya-tanya bagaimana hukumnya dalam Islam apabila pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam apa alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan untuk *childfree* dan bagaimana hukumnya dalam Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dimana permasalahan yang terjadi dikaitkan dengan norma-norma hukum Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari rekaman video di Youtube yang berisi tentang alasan dan keputusan Gita Savitri Devi memilih untuk *childfree*, sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara dokumentasi berupa pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan *childfree* karena alasan finansial dan alasan pendidikan akademik. Menurut pengakuannya, memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan tetapi juga harus dipersiapkan untuk menciptakan anak yang berkualitas sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hukum Islam perkawinan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh sebab itu, apabila pasangan suami istri menikah dan memutuskan dengan sengaja untuk tidak memiliki anak maka keputusan ini bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Childfree*, Gita Savitri Devi.

MOTTO

“Seberat apapun itu, maafkan. Karena dendam hanya menjadi beban untuk dirimu sendiri, dan berterima kasihlah pada hal-hal kecil yang membantumu untuk mencapai hal yang besar”

-helobagas-



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU *CHILDFREE* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar, dengan begitu skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya (umi Endang Sugiarti dan abah Amin Sholeh) yang selalu memberi dukungan dan selalu mendo'akan yang terbaik kepada saya;
2. Ketiga adik saya (Muhammad Nabhan, Muhammad Arkan Nashir dan Beryl Hamizan Rabbani) yang selalu mengganggu ketika sedang mengerjakan skripsi;
3. Kakak sepupu saya dan kekasihnya (Ana Sakinatun Nisa dan Rio Setiawan) di perantauan yang telah membimbing dalam menentukan judul skripsi ini kepada saya;
4. Kerabat dekat saya (Mohammad Ismail) yang telah mendengarkan suka dan duka saya selama mengerjakan skripsi ini;
5. Teman saya (Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati) yang sudah banyak saya repoti demi berjalannya skripsi ini;
6. Teman-teman HKI B angkatan 2018 yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya dalam berproses di kampus.

Dan juga kepada semua kerabat saya yang telah mendo'akan, menyemangati dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Aamiin Ya Rabbal'alaamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dhommah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dhommah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyāas</i>


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU *CHILDFREE* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”.

Dalam penyusunan skripsi ini dari persiapan sampai terselesainya, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan segala keterbukaan dan kerelaan hati telah memberikan bimbingan, pengarahan, keterangan dan dorongan semangat yang begitu berarti. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini disampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Hakim, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang memberi arahan, bimbingan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya Umi Endang Sugiarti dan Abah Amin Sholeh yang selalu mendukung dan mendo'akan yang terbaik kepada saya.
10. Saudara, sahabat serta kerabat dekat saya yang telah membantu serta memberikan dorongan dan semangat supaya skripsi ini cepat selesai.
11. Semua teman-teman yang sudah memberikan semangat dari jauh, semoga kalian sehat dan sukses selalu agar dapat bertemu kembali suatu saat nanti.

Demikian yang dapat disampaikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan rekan-rekan semuanya. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya pada khususnya, dan para akademisi pada umumnya.

Purwokerto, 21 Mei 2022

Penulis,



Mumtazah

NIM. 1817302074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Childfree</i>	12
B. Tujuan Perkawinan.....	18
C. Anak Dalam Keluarga Islam.....	28
D. Keputusan Untuk Memiliki Anak	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data.....	40
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Analisis Konten	42
BAB IV KASUS GITA SAVITRI DEVI DALAM KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK	
A. Profil Gita Savitri Devi	44
B. Hukum Memiliki Keturunan Dalam Islam	49
C. Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak Menurut Hukum Islam	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 2 Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 9 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki zaman media sosial seperti sekarang ini, untuk mendapatkan informasi setiap orang dengan mudah tinggal mengakses pada saluran yang tersedia seperti Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, dan salah satunya adalah Youtube. Youtube merupakan sarana media sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi berupa audio visual dan tayangan video, selain itu media ini dapat digunakan untuk mengunggah informasi bagi penggunanya untuk dibagikan atau ditonton oleh pengguna lain. Pada youtube terdapat konten kreator yaitu pengunggah video yang memiliki banyak peminat dalam setiap unggahannya, melalui konten kreator tersebut penonton dapat mengetahui informasi apa saja yang dibagikan oleh kreator tersebut pada videonya.

Salah satunya adalah konten kreator Gita Savitri Devi, mendengar namanya seringkali dikaitkan dengan Youtuber, influencer, dan vlogger. Berkat pengaruhnya dalam media sosial dan youtubena, ia seringkali dinilai positif oleh penontonnya. Dalam unggahan channel youtubena terdapat video daily atau kegiatan sehari-hari, vlog atau kegiatan sosialnya, dan unggahan lainnya berupa konten “beropini” dimana dirinya mengungkapkan opini mulai dari dakwah sampai dengan topik yang sedang naik daun. Pada dasarnya sebuah konten dibuat dari sebuah hal unik, hal biasa, hal menarik, hal penting, hal informatif dan segala bentuk konten yang dikemas dengan adanya proses

kreatif. Untuk mengisi konten Youtube biasanya seorang kreator melakukan kolaborasi dengan kreator lain untuk merespon format atau kategori konten baru pada channel youtubanya. Seperti halnya yang dilakukan oleh kreator Gita Savitri Devi dan Analisa Widyaningrum pada channel Youtube Analisa Channel keduanya melakukan kolaborasi untuk membahas masalah relationship, pernikahan sampai dengan anak.

Unggahan kolaborasi itu dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama membahas mengenai relationship dan bagian kedua membahas mengenai pernikahan dilanjut dengan perihal anak. Pada unggahan video bagian kedua saat membahas mengenai anak Gita mengungkapkan bahwa dirinya memilih untuk *childfree*, “jadi sebenarnya aku sama Paulus (suaminya) itu *childfree*, kita memang ngga ada rencana ingin punya anak gitu kan, kita pinginnya berdua aja gitu”.¹ Sehingga unggahan ini menimbulkan banyak pro dan kontra oleh penontonnya, beberapa ada yang mendukung pilihan yang dipilih oleh Gita seperti yang dikatakan oleh Sorashim pada kolom komentar:

Wah keren kak Gita berani menyuarakan pilihannya sebagai *childfree*. Aku juga kepikiran untuk *childfree*. Aku juga kepikiran untuk *child free*, tapi gak bakal berani bilang ke ortu atau saudaraku, bisa2 dipaksa punya anak haha. Beruntung juga kak Gita bisa menikah dengan pasangan yang berpemikiran sama. Semoga aku bernasib sama ☺.

Dan ada juga yang tidak mendukung pilihan yang dipilih Gita seperti komentar oleh Az zahra Natasyabela Koetin:

Aku bener2 pengen punya anak, aku pengen jadi temen dia, aku pengen jadi segalanya buat dia. Aku pengen dia ngerasa bersyukur bgt udh lahir

¹ Gita Savitri Devi, “”Kpn Punya Anak?Aku Pengen Punya Ponakan Online” Jawaban & Alasan Gita Savitri Devi utk Pertanyaan Tersebut”, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>, diakses 12 Okt 2021 jam 09.40.

ke dunia. Ngga kek aku yg slalu mengutuk diri sendiri “knpisah aku harus dilahirin?”.

Serta beberapa ada yang menghormati keputusan yang sudah dipilih oleh Gita dan mencoba untuk mengambil sisi positif dari apa yang disampaikan seperti yang dikatakan oleh Risda Saragih pada kolom komentar:

Disini aku belajar. Ketika kita punya pilihan dan prinsip, bukan berarti menganggap pilihan dan prinsip orang lain itu salah. Setiap orang punya pilihan masing2, mereka punya tujuan dan jalan hidup masing2. Kenapa kita masih menggibah menghujat atas keputusan orang lain ya. Sebenarnya yang aku tangkep dari seorang gita savitri itu simpel sih. Menghargai kputusan sendiri dan orang lain. Mbak ana pun respon nya sangat menghargai walaupun prinsip kalian berbeda. Sukses terus kalian berdua....

Pendapat tentang *childfree* menjadi topik hangat di Indonesia mungkin berasal dari kata-kata Gita Savitri Devi yang diposting di saluran Youtube. Kebebasan anak bukanlah hal baru di beberapa negara asing. Namun, bagi sebagian masyarakat Indonesia keputusan tersebut begitu mengejutkan sehingga menuai banyak pro dan kontra. Dalam masyarakat pronatalis, menjadi orang tua dipandang sebagai tahap perkembangan normal, sebagai kebutuhan biologis dan sebagai indikasi sosialisasi peran seks yang tepat. Melahirkan anak telah dilihat sebagai tanda kedewasaan dan sebagai penegasan status dewasa.² Sedangkan orang tua yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai disfungsional dan sebagai “indeks disorganisasi”. Selain itu juga telah digambarkan sebagai egois, tidak bertanggung jawab, tidak dewasa, abnormal, tidak wajar atau neurotik.

² Susan R. Hoffman and Ronald F. Levant, “A Comparison of Childfree and Child-Anticipated Married Couples”, *Family Relations*, April 1985, Vol. 34, No. 2, hlm. 197.

Childfree atau keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan salah satu perubahan paling luar biasa dalam keluarga modern. Istilah ini dibuat dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke 20. Dimana suatu pasangan yang menikah memilih untuk tidak memiliki anak pada pernikahan mereka. Bagi kebanyakan masyarakat, keputusan untuk menjadi *childfree* merupakan keputusan yang paling sulit bahkan tidak diharapkan oleh mereka. Karena pada dasarnya bagi mereka memiliki anak adalah sebuah kesempurnaan pada suatu pernikahan tetapi beda halnya dengan mereka yang memilih untuk *childfree*.

Pilihan untuk tetap bebas anak menjelaskan tiga tema: (a) pilihan – pengalaman dari peristiwa yang menentukan atau pengaruh masa kanak-kanak yang merupakan katalis untuk pilihan proaktif; (b) konsekuensi – efek berkelanjutan dari pilihan mereka, mulai dari dukungan dan penerimaan hingga tekanan dan diskriminasi; dan (c) tidak menyesal – menerima keputusan mereka.³ Joanne dalam penelitiannya mengatakan bahwa para wanita melaporkan bahwa pilihan mereka untuk tetap bebas anak dilihat oleh orang lain dalam keluarga dan jejaring sosial mereka sebagai tindakan penyimpangan sosial. Semua wanita menceritakan pengalaman menjadi sasaran tekanan karena pilihan mereka. Tekanan berkisar dari mereka sendiri harapan internal tentang perilaku yang dapat diterima dan persepsi mereka tentang apa yang dipikirkan orang lain hingga pernyataan dan perilaku terbuka

³ Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen, “A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australia Women”, *Journal of Health Psychology*, Vol. 18, No. 3, 2012, hlm. 400.

dari keluarga, teman dan populasi yang lebih luas, yang telah juga ditetapkan sebelumnya.⁴

Menurut Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen tak ada satu pun dari wanita tersebut melaporkan mengalami penyesalan dalam status sukarela mereka tanpa anak. Mereka semua menunjukkan kepuasan dalam pilihan mereka karena mereka memandang hidup mereka penuh dan ‘hanya berbeda’ (Candice, Amanda, Lynn, Kim) dengan mereka yang telah memilih menjadi orang tua. Mereka bangga dengan identitas mereka sebagai wanita tanpa anak dan terlibat dalam kegiatan generatif dalam karir mereka, pekerjaan sukarela dan keterlibatan dalam kebohongan keluarga besar mereka.⁵

Perdebatan tentang kebebasan anak seringkali terpolarisasi ke dalam apakah orang harus atau tidak seharusnya memiliki anak, tetapi banyak dari kita yang tinggal di negara-negara makmur dapat memilih sejumlah jalan berbeda dalam hidup kita dan apakah seorang memilih untuk menjadi orang tua atau tidak memiliki anak yang sebagian besar tidak relevan. Selama beberapa dekade terakhir jumlah padangan yang secara sukarela tidak ingin menjadi orang tua telah meningkat secara drastis di seluruh dunia.⁶ Prinsip suatu keluarga tanpa anak telah menjadi “gaya hidup” (*Child-free Life Style*

⁴ Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen., hlm. 402.

⁵ Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen., hlm 404.

⁶ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, “Childfree by Choice: a review”, *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No. 3, 2008, hlm. 347.

atau *Child-free Culture*).⁷ Lain halnya dalam Islam, ketika suatu keluarga yang dikaruniai oleh seorang anak maka keluarga itu akan menjadi sempurna karena anak merupakan fitrah dalam pernikahan.

Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat, terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang terdekat yang memiliki hubungan nasab maupun menjadi tanggungannya. Memiliki anak adalah suatu yang sangat diharapkan oleh sebuah pasangan suami dan istri di dunia ini. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunan nantinya, anak juga bisa sebagai pewaris tahta dan harta kekayaan, dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan ini. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di akhirat bahkan ada anak yang akan memasang mahkota di kepala kedua orang tuanya jika di dunia ini mereka mampu menghafal Al-qur'an. Akan tetapi anak juga bisa menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga jika anaknya mengerjakan kemaksiatan di dunia.⁸

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung makna bahwa setiap anak yang dilahirkan atau diberikan oleh Allah SWT harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai

⁷ Nadlifah, "Menakar Lembaga Pendidikan Keluarga dalam Bingkai Tiga Tahap Perkembangan C.A. Van Peursen", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. X, No. 1, 2013, hlm. 23.

⁸ Yuyun Rohmatul Uyuni, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga", *Jurnal As-Sibyan*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 54.

implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Lalu bagaimana jika pasangan yang menikah memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya apabila ditinjau dari hukum Islam?.

Bedasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Apa alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami-isteri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree marriage*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*).
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami-isteri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree marriage*).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Meninjau manfaat teoritis, harapan dari penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dalam bentuk memperbanyak pengetahuan keislaman terutama pada hal yang kaitannya dengan hukum keputusan menikah tanpa memiliki anak menurut hukum Islam bagi kaum muslim.

b. Manfaat Praktis

Tinjauan manfaat praktis, harapan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memiliki anak baik harus memiliki maupun tidak seharusnya memiliki agar dapat mengingatkan bahwa ajaran Islam sangatlah penting sehingga umat muslim dapat menjalankan ajaran agama Islam yang sesuai.

D. Kajian Pustaka

Peneliti sebelum menyusun skripsi telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi peneliti tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi Ghea Teresa (2014) yang berjudul “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”. Penelitian ini menjelaskan tentang motif

dan generativitas pada individu voluntary childlessness (sebuah keadaan dimana pasangan yang belum memiliki anak disebabkan keinginan pasangan tersebut yang dapat dikarenakan beberapa hal).⁹

Skripsi Dhea Nila Aryani (2020) yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga kontemporer yang tidak memiliki anak di Kota Bandung memiliki keharmonisan yang sangat baik, ketidakhadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mendorong hubungan antara keduanya menjadi lebih intim dan dekat.¹⁰

Tesis Ulva Hiliyatur Rosida (2020) yang berjudul “Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab pasangan suami istri tetap hidup harmonis di antaranya adalah faktor agama, pendidikan, sosial dan psikologi. Relasi pasangan suami istri tanpa anak yang dianalisis menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons yang ditinjau menggunakan indikator-indikator yang disebut dengan fungsi *AGIL* yaitu *adaption*, *goal attainment*, *integration*, dan *latency*. Indikator tersebut dapat menghasilkan temuan penting yaitu berupa

⁹ Ghea Teresa, “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2014).

¹⁰ Dhea Nila Aryani, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)”, *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

penyesuaian diri mengingat tujuan berkeluarga yaitu mewujudkan bahagia sehingga pasangan suami istri tersebut memiliki hidup yang lebih terarah.¹¹

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan Landasan Teori untuk menguraikan gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti meliputi tinjauan umum tentang *childfree*, tujuan perkawinan, anak dalam keluarga islam dan keputusan untuk memiliki anak.

BAB III bersikan Metode Penelitian yang terdiri dari pembahasan jenis penelitian, sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk memudahkan penelitian.

BAB IV berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, tentu hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”.

¹¹ Ulva Hiliyatur Rosida, “Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons”, *Tesis*, (Malang: Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

BAB V berisikan Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang *Childfree*

1. Definisi *Childfree*

Istilah *childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 meski saat itu kondisi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. Namun Dr. Rachel Chrastil penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Perancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20 persen di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan di antaranya bermukim di kawasan urban. Dan selama era Victoria itu ada banyak pasangan menikah yang memilih untuk tidak punya keturunan. Dr. Chrastil mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada pada saat itu, seperti spons dan kondom versi kuno yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan, meski tidak seampuh kontrasepsi zaman sekarang.¹²

Istilah *childfree* menunjukkan seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Ini awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua dan bertentangan dengan ‘tanpa anak’, karena yang pertama menunjukkan

¹² Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 12.

mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak bahkan jika mereka mungkin memiliki kemampuan ekonomi dan biologis.¹³ Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* merupakan keputusan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat.¹⁴

Childfree tidak lain merupakan suatu keputusan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah, namun bukan pembahasan dalam ranah membunuh anak. Lebih tepatnya keputusan seorang perempuan yang telah menikah, untuk memutuskan tidak hamil sehingga tidak memiliki anak.¹⁵

Pada penelitian yang dilakukan oleh Uswatul Khasanah, *childfree* merupakan sebutan bagi orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Secara bahasa *childfree* diartikan sebagai bebas-anak. Beberapa orang ada yang menganggap keputusan tersebut sebagai sebuah keputusan yang egois. Meskipun demikian, ada juga yang menilai bahwa keputusan tersebut bukan sebuah keputusan yang egois, akan tetapi keputusan yang berdasarkan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran.¹⁶

¹³ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, hlm. 347.

¹⁴ Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, "Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam", *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, 2022, hlm. 648.

¹⁵ Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, "Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein", *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 88.

¹⁶ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 114.

2. Alasan Keputusan *Childfree*

Sebenarnya ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk hidup tanpa anak, dan itu bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang dapat mengatakan hampir semua alasan ini, yang lain berpikir satu atau dua dari banyak alasan sudah cukup.

Motif dengan frekuensi tertinggi alasan antara perempuan dan laki-laki memilih *childfree* adalah kebebasan dari anak, tanggung jawab perawatan dan kesempatan yang lebih besar untuk pemenuhan diri dan mobilitas spontan. Hasil serupa mengenai preferensi untuk lebih banyak waktu luang, barang konsumsi, perjalanan dan kebebasan juga diperoleh. Sedangkan berdasarkan motif kolektif, perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk menyajikan altruistik berupa perhatian untuk pertumbuhan populasi, keraguan tentang kemampuan untuk menjadi orang tua atau kepedulian terhadap anak-anak, mengingat masalah dunia. Sementara laki-laki lebih sering mengutip alasan individualitas seperti keuntungan moneter atau ketidaksukaan terhadap anak-anak. Sementara beberapa pasangan yang tidak memiliki anak beranggapan bahwa pilihan untuk bebas anak memberikan kebebasan bagi perempuan untuk bekerja dan laki-laki bebas dari pekerjaan. Itu juga membebaskan keduanya dari tanggung jawab ekonomi mengasuh anak. Bagi beberapa pasangan yang tidak memiliki anak, kehamilan dan persalinan dianggap sebagai trauma dan sulit, dan persepsi ini menjadi dasar keputusan mereka.¹⁷

¹⁷ Christian Agrillo and Cristian Nelini., hlm. 350.

Alasan lain juga terdapat pada pasangan suami istri mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan keputusan hidup tanpa anak setelah menikah. Awalnya mereka menggunakan langkah menunda memiliki anak, namun kemudian mereka berubah pikiran untuk tidak memiliki anak sepanjang usianya. Menurut Blackstone and Stewart pada jurnal Tiara Hanandita memberikan bukti bahwa alasan pasangan memilih tidak memiliki anak karena dampak kekuatan sosial makro, seperti meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Berbeda dengan data di lapangan bahwa informan mengaku pasangan yang memilih tidak memiliki anak alasan yang menonjol adalah alasan finansial dan ekonomi.¹⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tunggono, menjelaskan bahwa menjadi orang tua membutuhkan persiapan yang matang. Tidak hanya dari segi materi dan fisik, tetapi juga dari segi kesiapan mental orang yang menginginkan atau yang menginginkannya. Bagaimana menjadi orang tua, melayani dan membangunkan anak-anak di masa depan serta mengikuti keinginan masing-masing individu. Pada penelitiannya terhadap 14-16 orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Terdapat beberapa alasan utama mengapa mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Alasan pertama terkait dengan masalah fisik atau kelainan keturunan. Beberapa pasangan yang memiliki masalah fisik atau kelainan keturunan maka mereka tidak mampu untuk memiliki anak. Setelah

¹⁸ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 130.

mengetahui hal tersebut secara langsung mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak tanpa berusaha.¹⁹

Alasan kedua yaitu faktor psikologis, alasan yang berasal dari pikiran bawah sadar dan ada pula yang berasal dari trauma masa lalu. Beberapa informan mengatakan alasan mereka tidak memiliki anak karena pengalaman masa kecil mereka yang kurang baik sehingga mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka khawatir nantinya akan menyalurkan perlakuan yang sama seperti yang dialami mereka saat masa kecilnya dulu.

3. Stigma pada Pasangan *Childfree*

Mengingat asumsi pronatalis dalam masyarakat kita, pasangan *childfree* mungkin distigmatisasi pada tingkat budaya dan relasional. Stigma didefinisikan sebagai “gambaran yang disederhanakan dan distandarisasi dari aib yang pasti orang-orang yang dianut bersama oleh komunitas pada umumnya”. Menjelaskan definisi ini lebih lanjut dengan menambahkan elemen pelabelan, stereotip, pemisahan, kehilangan status, dan diskriminasi dalam definisi mereka tentang stigma. Namun, karakteristik ini saja tidak membuat stigma, kecuali mereka terhubung dengan kekuasaan, karena dibutuhkan kekuasaan untuk mematikan. Oleh karena itu, stigma secara intrinsik terkait dengan kekuasaan dan wacana seputar identitas yang distigmatisasi.²⁰

¹⁹ Victoria Tunggono., hlm. 23.

²⁰ Jessica M. Rick and Rebecca J. Meisenbach, “Social Stigma, Childfree Identities, and Work-Life Balance”, *Communication and the work-life balancing act: Intersections across identities, genders, and cultures*, 2017, hlm. 206.

Penelitian mencatat stereotip perempuan bebas anak sukarela dianggap sebagai egois, menyimpang, tidak dewasa, dan tidak feminin. Penelitian juga melaporkan perempuan sukarela tanpa anak sering mengalami kesulitan untuk diterima oleh masyarakat sebagai orang dewasa, menyamakan peran sebagai ibu dengan kewanitaan.²¹ Stigma masih melekat lebih kuat pada perempuan, laki-laki juga mungkin mengalami stigma yang melekat pada hubungan berkomitmen dan tidak memiliki anak.²² Perempuan tanpa anak secara sukarela sangat rentan terhadap stigma karena mereka mengganggu konstruksi dominan identitas perempuan yang menjadi pusat keibuan.²³

Perempuan dan laki-laki yang bebas anak secara sukarela menimbulkan “kemarahan moral, kemarahan, jijik dan ketidaksetujuan” dan mengungkapkan bahwa orang yang memilih bebas anak dipandang sebagai “secara signifikan kurang terpenuhi secara psikologis” daripada orang tua. Orang yang tidak memiliki anak (terutama yang secara sukarela tidak memiliki anak) dengan menganggap mereka mengalami gangguan psikologis atau memproyeksikan ketidakbahagiaan seumur hidup kepada mereka. Karena non-normal yaitu bebas anak secara sukarela “tidak sepenuhnya manusiawi”, mereka harus dihukum dengan kehidupan yang tidak bahagia karena menyimpang dari arus utama dan gagal mengikuti atau lebih buruk lagi menolak status quo heteronormatif (dan sekarang

²¹ Sara L. Pelton and Katherine M. Hertlein, “A Purposed Life Cycle for Voluntary Childfree Couples”, *Journal of Feminist Family Therapy*, Vol. 23, No. 1, 2014, hlm. 43.

²² *Ibid*, hlm. 43.

²³ Tracy Marison, dkk., “Stigma Resistance in Online Childfree Communities: The Limitations of Choice Rhetoric”, *Psychology of Women Quarterly*, Vol. 40, No. 2, 2016, hlm. 186.

homonormatif), tatanan sosial, budaya patriarki, dan pesan pronatalis yang dominan bahwa menjadi orang tua merupakan aspek penting dari kehidupan yang memuaskan. Dalam skenario seperti itu, tidak ada ruang untuk pilihan individu: Orang-orang yang bebas anak karena pilihan pantas dihukum, ditakdirkan untuk tidak bahagia seumur hidup.²⁴

Evaluasi negatif dari orang-orang yang tidak memiliki anak secara umum cenderung menyatu di sekitar tiga konstruksi umum, yaitu (a) kekurangan (yaitu, kurang dalam berbagai cara atau kehilangan anak, menyebabkan kesepian, tidak berarti, dan akhirnya menyesal), (b) kerusakan atau penyimpangan psikologis (yaitu, menafsirkan ketidakberdayaan sukarela sebagai terkait dengan trauma emosional atau kurangnya keinginan “normal”), dan (c) keegoisan (yaitu, berfokus pada kebutuhan dan keinginan sendiri daripada kepentingan masyarakat atau calon anak). Anggapan negatif ini berfungsi untuk memposisikan orang yang tidak memiliki anak di luar ranah normalitas sebagai “orang lain” dan untuk mempertahankan norma sebagai orang tua. Pengalaman orang tanpa anak tentang stigma ini, termasuk cara mereka menanggapi atau mengelola stigma.²⁵

B. Tujuan Perkawinan

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah

²⁴ Rebecca Harrington, “Childfree by Choice”, *Studies in Gender and Sexuality*, Vol. 20, No. 1, 2019, hlm. 28.

²⁵ Tracy Marison, dkk., hlm. 186.

memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bias dicapai oleh setiap orang.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan *nature* untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasang yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah.²⁶

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi

²⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 300.

ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan.²⁷ Secara umum tujuan pernikahan adalah menjauhkan diri dari perbuatan zina, oleh sebab itu pernikahan harus dilakukan di hadapan para saksi. Selain untuk menghindari perbuatan zina menikah secara terang-terangan bisa untuk menjaga nasab.²⁸

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada surat ar-Rum ayat 21, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* dapat diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, dimana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tentram, saling mengerti antara indididu, saling membantu, saling memafkan jika ada kesalahan, selalu dilingkupi keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda daripada keridhaan Allah SWT. Keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* tetaplah keluarga biasa yang identik dengan permasalahan. Bedanya, penyelesaian masalah yang terjadi dilandasi dengan sikap bijaksana dan hati tenang serta senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah.

Mawaddah dalam bahasa kita sulit dicari padanan artinya. Makna dari *mawaddah* berkisar pada kekosongan hati dan kehendak buruk dan kelapangan hati. Namun diperkirakan makna yang cocok dari *mawaddah* adalah cinta plus. Bagi rumah tangga yang mencapai *mawaddah*, hubungan kasih sayangnya tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan

²⁷ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 7.

²⁸ Afania Noor Basysya, "Pemahaman Anak-Anak *Broken Home* di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tentang Tujuan Pernikahan", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), hlm. 34.

kosong dari sifat-sifat buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* artinya cinta kasih, lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seseorang sekalipun ia adalah orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Sebagaimana Rasulullah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, ini artinya bahwa Rasulullah mencintai alam dan isinya termasuk umatnya bahkan yang menyakitinya sekalipun. *Rahmah* tumbuh setelah adanya akad nikah. Hal ini terjadi karena ketika seseorang telah melakukan akad nikah kondisi psikologinya atau hatinya merasa terdorong untuk melakukan pemberdayaan terhadap pasangannya. Sehingga muncul tindakan-tindakan dari suami dan istri untuk bersungguh-sungguh, berusaha dengan susah payah demi mendatangkan kebaikan bagi rumah tangganya. Dengan demikian *rahmah* dapat menghasilkan kesabaran, hati yang pemurah, tidak sombong, tidak pendendam dan sifat-sifat buruk yang lain yang bisa menghalangkan *rahmah* dari rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan perkawinan *sakinah mawaddah* dan *rahmah* diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Saling membantu, melakukan hal-hal lain yang dianggap penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan itu. Secara ringkasnya, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut pihak suami dan istri harus melakukan kewajibannya masing-masing dengan sungguh, mampu

untuk bertanggungjawab sehingga sempurnalah kehidupan rumah tangganya.²⁹

Sedangkan tujuan dan hikmah pernikahan bagi manusia menurut pandangan ulama, diantaranya:

1. Sarana untuk Menyalurkan Hasrat Seksualitas

Hasrat seksual merupakan naluri setiap makhluk, tak terkecuali manusia. Besarnya dorongan hasrat seksual itu pun digambarkan oleh Al-Qur'an yang tampak pada pribadi Umar ibn al-Khattab. Sebab pada awal-awal diwajibkannya puasa, masyarakat pada saat itu berkeyakinan bahwa makan, minum, dan hubungan senggama suami isteri hanya boleh dilakukan sebelum tidur di malam hari. Sehingga bila mereka suami dan isteri atau salah satu di antara keduanya sudah tidur makan ketiga jenis kegiatan itu termasuk berhubungan badan tidak boleh dilakukan.

Karena itulah, Qays ibn Surmah salah satu seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar suatu ketika di bulan Ramadhan ia langsung tidur setelah melaksanakan shalat Isya sementara ia belum makan dan minum. Akhirnya disaat ia terbangun dari tidurnya, ia melanjutkan puasa tanpa makan dan minum sebelumnya, sehingga ia pun merasa cukup kelelahan dan lapar. Demikian pula dengan Umar ibn al-Khattab, suatu ketika ia menggauli isterinya di malam hari bulan Ramadhan setelah isterinya itu tidur. Dan apa yang dilakukan oleh keduanya Qays dan Umar disampaikan

²⁹ Anshori Akmal, Muchamad Coirun Nizar, dan Rozihan, "Rumah Tangga Tkw dan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora*, 2021, hlm. 378-379.

kepada Nabi, maka turunlah firman Allah swt, yaitu QS. Al-Baqarah/2:187.³⁰

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...³¹

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka; Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam...”³²

Al-Sya'arawiy menafsirkan ayat di atas, dengan mengatakan bahwa kalimat *takhtanun anfusakum* “tidak dapat menahan nafsumu” mengajarkan kepada kita bahwa manusia memang tidak kuat untuk berpuasa (baca: menahan diri) sepanjang waktu dari hasrat dan syahwat seksual, sehingga Allah memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada mereka.³³

Hal ini berarti pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sebuah desakan yang harus tersalurkan. Karenanya Allah menciptakan jalur pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan desakan tersebut. Sekaligus membuktikan kemuliaan manusia yang berbeda dengan makhluk yang

³⁰ Rusyada Basri, “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, 2015, hlm. 108.

³¹ QS. Al-Baqarah (2):187.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011).

³³ Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. II, (Kairo: Dar al-'Ulum, t.t), hlm. 29.

lain. Dari sini juga dipahami bahwa pernikahan bagi manusia dalam pandangan agama tidak sebatas jalan berhubungan seks tapi lebih daripada itu pernikahan merupakan sarana untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah.³⁴

2. Sarana untuk Menemukan Ketenangan (*Sakinah ma Waddah*)

Tujuan kedua pernikahan sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya adalah untuk menemukan ketenangan (*sakinah*). QS. ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً³⁵

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...”

Sakinah terambil dari akar kata *sakana* yang berarti *al-waqar wa al-wada'ah* (ketenangan). Hanya saja ketenangan yang dimaksud disini adalah tenangnya sesuatu setelah bergejolak, atau dalam istilah al-Sahib ibn 'Ibad penulis kamus Arab monumental *al-Muhit fi al-Lughah* bahwa sesuatu disebut *sakana* apabila telah hilang gerakannya (*iza zahabat harakatuh*). Kata ini dipergunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak itu. Sementara ibn Faris dalam *Maqayis*-nya menyebutkan bahwa kata yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* memiliki makna antonim dengan kata kekacauan dan gerakan. Itulah sebabnya pisau dinamai *sikkin* karena

³⁴ Rusyada Basri, hlm. 109.

³⁵ QS. Ar-Rum (30):21.

adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. Pernikahan disebut sebagai jalan untuk menemukan *sakinah* karena naluri kepada lawan seks atau keberpasangan khususnya setelah manusia menginjak masa kedewasaan sedemikian mendesak sehingga melahirkan kegelisahan jika tidak terpenuhi. Karena itulah cinta yang bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan.

Berdasar dari keterangan tersebut dipahami bahwa *sakinah* yang harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Sehingga nilai-nilai dan tuntunan agama perlu dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut Al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak peminang. Allah mengingatkan dalam QS. an-Nur/24:32.³⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³⁷

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

³⁶ *Ibid*, hlm. 111-112.

³⁷ QS. An-Nur (24):32.

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

3. Sarana untuk Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *gazirah* umat manusia bahkan juga *gazirah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih dan jodoh, lebih mengutamakan isteri yang subur (tidak mandul).

وقوله صلى الله عليه وسلم (سوداء ولود خير من حسناء عقيم)³⁸

“Rasulullah saw bersabda: perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik tapi mandul.”

Al-Qur’an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa supaya dianugerahi putra yang menjadi mutiara bagi istrinya, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Furqan/25:74. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hatim tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh, sebagaimana sabda Nabi saw:³⁹

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁴⁰

“Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya, ketiga hal: sedaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh selalu mendo’akannya.”

4. Sarana untuk Memelihara Diri Dari Kerusakan Moral

Sesuai dengan QS. al-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurnannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

³⁸ Al-Majmu’u Syarh al-Muhazzab, Bab al-kitab an-Nikah, Juz 16, hlm. 137.

³⁹ Rusyada Basri, hlm. 116.

⁴⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *Maa yulhiqul insan min sawabi ba’da ma’uthi*, Juz 8, hlm. 405.

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlu menyalurkan dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual; seperti tersebut dalam hadis Nabi saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ⁴¹
 “Hai sekalian pemula, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farj (kemaluan)...”

Berdasarkan hadis di atas, bahwa diantara hikmat yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁴²

C. Anak Dalam Keluarga Islam

Dalam Al-Qur'an, penyebutan anak mempunyai istilah berbeda-beda yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah tersebut misalnya: al-walad, al ibn, at thifl, as-sabi, dan al ghulam. Secara terminologi anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki, perempuan maupun khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang sah antara suami istri sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi pemberian nafkah, bimbingan, pendidikan maupun warisan.⁴³

⁴¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *istihbabu al-Nikah*, Juz 7, hlm. 173.

⁴² Rusyada Basri, hlm. 117.

⁴³ Moh Faishol Khusni, “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 369.

Anak merupakan penerus generasi dari orang tuanya. Dalam kehidupan anak dikategorikan dalam 3 macam, anak kandung, anak angkat, dan anak tiri. Anak kandung merupakan anak biologis dari kedua orang tuanya. Anak angkat merupakan anak yang diasuh atau diadopsi oleh pasangan suami istri, dan anak tiri merupakan anak bawahan dari perkawinan sebelumnya baik itu berasal dari suami atau istri.⁴⁴

Membentuk keluarga adalah fitrah bagi manusia. Islam telah memberikan serangkaian tuntunan untuk menata fitrah itu. Yakni tuntunan untuk membentuk keluarga agar terwujud generasi unggul, umat yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pendahulunya. Semua itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri yang digali dari sumbernya yang utama, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat, terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan nasab, maupun menjadi tanggungannya. Memiliki anak adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh sebuah pasangan suami dan istri di dunia ini. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunan nantinya, anak juga bisa sebagai pewaris tahta dan harta kekayaan, dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan ini. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di akhirat bahkan ada anak yang akan memasangkan mahkota di kepala kedua orang tuanya jika di dunia ini mereka mampu menghafal Al-Qur'an. Akan

⁴⁴ Puspita Handayani, "Reurgensi Teori Pendidikan Islam Telaah Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an Surah Lukman", *Jurnal Andi Djemma*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 82.

tetapi, anak juga bisa menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga jika anaknya mengerjakan kemaksiatan di dunia.⁴⁵

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Sebagai anugerah, orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki *intelengensi* yang tinggi.⁴⁶ Di dalam al-Qur'an digambarkan ada empat posisi anak, keempat posisi anak tersebut, yang dimaksud itu adalah:

1. Anak sebagai Perhiasan Hidup (*Zina al-hayat*)

Al-Qur'an menyatakan bahwa anak adalah perhiasan hidup dunia (zinatul hayah ad-dunya)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَّا⁴⁷

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Qs. al-Kahfi [18]:46).

Sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap kalau belum dapat anak. Ibarat perhiasan, anak-anak berfungsi memperindah sebuah rumah tangga. Tetapi orang tua hanya memfungsikan anak sebagai perhiasan dan melupakan pembinaan dan pendidikannya akhirnya menjadikan anak tidak lebih dari sebuah “pajangan” yang secara fisik

⁴⁵ Yuyun Rohmatul Uyuni., hlm. 54.

⁴⁶ Amirullah Syarbini, *Mencetak Anak Hebat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 1.

⁴⁷ QS. Al-Kahfi (18):46.

dapat dibanggakan, tetapi kualitasnya sama sekali mengecewakan, baik kualitas iman, ilmu maupun amalnya.

2. Anak sebagai Ujian

Selain sebagai perhiasan hidup dunia, anak juga menjadi ujian (fitnah) bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ⁴⁸

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar” (Qs. al-Anfal [8]:28).

Orang tua diuji dengan kehadiran anaknya. Apakah anak-anak dapat melalaikannya dari beribadah kepada Allah swt. Atau apakah dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang baik, mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh. Fitnah juga dalam arti anak dapat menyengsarakan dan mencemarkan nama baik orang tua. Biasanya orang akan mengaitkan langsung kebaikan atau keburukan seorang anak dengan orang tuanya. Misalnya kita sering mendengar pertanyaan dari setiap orang yang kagum dengan kebaikan seorang anak atau yang heran dan jengkel dengan keburukannya adalah, “Anak siapa itu.” Kalau orang tuanya mempunyai “reputasi” yang sama dengan anaknya, orang akan mengomentari, “pantas”. Sebaliknya kalau ternyata orang tuanya “orang baik”, komentar orang berbunyi, “heran”. Begitulah, anak menjadi ujian dan cobaan bagi kedua orang tuanya.⁴⁹

⁴⁸ QS. Al-Anfal (8):28.

⁴⁹ Siti Zulaikhah, “Urgensi Pembinaan Akhlak Bagi Anak-Anak Prasekolah”, *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 360-362.

3. Anak sebagai Qurrata A'yun (Penyejuk Mata/Senang Dipandang)

Kehadiran anak di pangkuan kedua orang tuanya adalah merupakan kebahagiaan tersendiri, karena anak itu memiliki multi fungsi. Pada waktu kecilnya, sekitar usia 0 sampai 4 tahun anak merupakan mainan yang ditiman-timan, dilayani bagaikan raja. Pada usia ini, pendidikan dasar dari orang tua, termasuk pendidikan moral dan agama sudah harus diaktifkan melalui metode permainan dan cerita-cerita atau kisah-kisah, dosa seperti Malik Kundang, cerita tentang sorga dan neraka. Pokoknya semua kebutuhan anak dilayani tanpa kenal lelah.

Pada usia selanjutnya yaitu 8 sampai 17 tahun mulai sudah bisa disuruh sudah bisa membantu, pada usia ini, pendidikan yang harus diberikan kepada anak adalah bagaikan *tawanan*, artinya dibatasi dan selalu diarahkan. Oleh karena pada usia tersebut anak sudah mulai pintar membandingkan kebiasaan di rumah dengan kondisi di lingkungan masyarakat seputarnya.

Sedangkan pada usia 18 – 25 tahun hubungan antara anak dengan orang tuanya bagaikan berteman. Semua masalah sebaiknya selalu dibicarakan bersama tanpa ada rahasia didahulukan musyawarah. Setelah ketiga metode ini dilakukan, maka orang tua menyampaikan do'a kepada Allah semoga usahanya dapat berhasil sebagaimana dalam Q.S. 25 Al-Furqan: 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا⁵⁰

⁵⁰ QS. Al-Furqon (25):74.

Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Firman Allah ini menggambarkan anak yang diharapkan sebagai penyejuk mata atau anak yang menyenangkan perasaan orang tua sebagai harapan, berarti orang tua atau anak yang menyenangkan perasaan orang tua sebagai harapan, berarti orang tua berhasil membimbing dan mendidik anaknya dengan didikan agama, buktinya orang tua bermohon kepada Allah agar diberi anak yang menyenangkan hati penyejuk mata.

4. Anak sebagai Musuh (Aduwwun)

Sebagaimana dalam Q.S. 64. At-Tagabun: 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ⁵¹

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kesan yang dapat dipahami dari ayat ini adalah ketika anak yang diharapkan itu menjadi penentang dan saling memusuhi antara anak dengan orang tua karena tidak patuh dan tidak mau tunduk, itu berarti pendidikannya yang salah. Kondisi yang demikian itu, hendaknya orang tua bersabar dan sadar karena didikan anak bergantung pada orang tua.

Dari keempat gambaran posisi anak tersebut, memberikan isyarat bahwa anak bisa mendatangkan atau memberikan kegembiraan jika

⁵¹ QS. At-Tagabun (64):14.

dipelihara, dibimbing dan dididik secara baik, sebagaimana memelihara sebuah tanaman. Jika dipelihara dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik pula. Akan tetapi jika dibiarkan hidup begitu saja, tanpa pemeliharaan, yang baik maka pasti tumbuh besar menjadi tidak berguna. Apabila kayu itu lurus, maka akan memberikan manfaat kepada orang banyak, sehingga harganya mahal. Itulah sebabnya pedagang kayu sangat memperhatikannya. Buktinya dimasukkan kedalam gudang yang tidak terkena panas matahari dan tidak terkena hujan.⁵²

D. Keputusan Untuk Memiliki Anak

Memiliki anak adalah impian dari setiap pasangan untuk melengkapi kebahagiaan dalam pernikahannya. Setiap pasangan akan mendambakan kehidupan pernikahan yang lengkap, harmonis dengan memiliki anak sebagai penerus generasi mereka. Ikatan pernikahan dengan sejalan waktu akan membentuk tujuan-tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan karena alasan seksual, ekonomi, ketenangan bahkan hanya untuk status sosial saja. Eksistensi sebuah pernikahan dilihat dari kemampuan mereka mencapai fungsi-fungsi pernikahan seperti fungsi ekonomis, biologis, reproduktif, afektif, religiulitas dan sosialitas. Dari semua fungsi tersebut yang paling dipentingkan adalah fungsi biologis dan reproduktif. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dari pasangan yang tidak bisa mencapai tujuan biologis dan reproduktif dalam pernikahan, untuk mendapatkan keturunan, ada

⁵² M. Hajir Nonci, "Pembentukan Karakter Anak Melalui Keteladanan", *SOSIORELIGIOUS*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 45-46.

pasangan yang membutuhkan waktu relatif sedikit lama, dan bahkan ada pasangan yang hingga mereka mencapai usia tua tidak juga mampu memiliki keturunan.⁵³

Kehadiran anak dalam sebuah perkawinan merupakan dambaan bagi suami istri, karena anak mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga. Adanya anak dalam suatu keluarga sudah merupakan salah satu kebutuhan bagi orang tua, baik sebagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologi. Konsep nilai anak yang dimiliki oleh setiap keluarga umumnya telah mendasar dan menjadi bagian dari hidup mereka.

Nilai anak berkaitan dengan fungsi anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan dipenuhinya. Keberadaan anak dalam suatu keluarga berfungsi sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, hiburan dan jaminan hari tua.

Anak sebagai penyambung garis keturunan, kehadiran anak dalam suatu keluarga sangat didambakan, anak diharapkan dapat meneruskan keturunan keluarga sehingga garis keturunan keluarga tersebut tidak terputus. Anak sebagai penerus tradisi keluarga, anak tidak hanya mewarisi harta peninggalan orang tua (yang bersifat material), akan tetapi juga mewarisi kewajiban adat yang ada, dan anak dapat menjadi penerus kewajiban orang tua di lingkungan kerabat dan masyarakat. Dengan kehadiran anak dalam suatu keluarga, orang

⁵³ Fenna Aksara, "Relationship Maintenance dalam Pernikahan Yang Tidak Bisa Memiliki Keturunan (Studi Pada Pasangan Yang Tidak Bisa Memiliki Anak (Bangkal) di Desa Pamanto, Kabupaten Sumbawa Besar)", *Skripsi*, (Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), hlm. 1.

tua akan merasa senang karena sudah ada yang akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka.⁵⁴

Setiap keluarga akan mempunyai pertimbangan tertentu dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan. Mengacu pada teori pilihan rasional, ada tujuan tertentu berdasarkan nilai yang dipilih mengapa sebuah keluarga memiliki anak dalam jumlah besar ataupun kecil.

Berdasarkan data SDKI tahun 2017 diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan memiliki anak adalah mengacu pada teori pilihan rasional adalah jumlah anak yang sudah dimiliki, persepsi jumlah anak ideal, sosial ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan tingkat pendidikan.⁵⁵

1. Jumlah anak yang sudah dimiliki

Semakin banyak jumlah anak yang dimiliki semakin banyak pula jumlah anak yang dianggap ideal. Sebagai contoh jumlah anak ideal menurut wanita yang tidak memiliki anak atau hanya memiliki anak adalah 2,5 anak, sedangkan menurut wanita yang memiliki 6 anak atau lebih adalah 3,6 anak (SDKI 2017).

2. Persepsi jumlah anak ideal

Dalam sebuah keluarga semakin banyak jumlah anak yang hidup, maka semakin banyak juga jumlah anak yang diinginkan. Hal ini karena keluarga akan terus memperbesar ukuran keluarga dengan menambah

⁵⁴ Friska Hastuti, "Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak Ditinjau Dari Lama Perkawinan dan Jenis Kelamin", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2017), hlm. 22.

⁵⁵ Arri Handayani dan Najib, "Keinginan Memiliki Anak Berdasarkan Teori Pilihan Rasional (Analisis Data SDKI Tahun 2017)", *Empati – Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 39.

jumlah anak yang disepakati oleh pasangan suami istri tersebut. Dengan demikian keputusan sebuah keluarga untuk memiliki anak banyak atau sedikit tergantung dari persepsi jumlah anak idealnya. Wanita yang menginginkan jumlah anak sedikit cenderung menunda kelahiran anak pertamanya dibandingkan dengan wanita yang menginginkan jumlah anak banyak. Sebagian besar wanita berpresepsi bahwa jumlah anak ideal adalah paling banyak dua orang.

3. Sosial ekonomi

Keluarga dengan pendapatan tinggi cenderung menginginkan jumlah anak lebih sedikit daripada keluarga dengan pendapatan lebih rendah. Hal ini karena keluarga dengan pendapatan tinggi cenderung mengutamakan kualitas anak. Orang tua akan memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, memberikan pendidikan dan ketrampilan-ketrampilan yang diinginkan anak, seperti memenuhi keinginan anak untuk mengikuti kursus-kursus tertentu. Artinya, mengupayakan jumlah anak yang sedikit, akan tetapi betul-betul memperhatikan kebutuhan, pengasuhan untuk kualitas anak-anaknya tersebut.

4. Lokasi tempat tinggal

Wanita berstatus kawin di perkotaan cenderung lebih tinggi proporsinya untuk membatasi kelahiran dibandingkan yang tinggal di pedesaan. Proporsi wanita yang mempunyai anak 1-2 orang sedikit lebih tinggi wanita yang tinggal di perkotaan. Sebaliknya wanita yang

mempunyai lebih dari dua anak dijumpai lebih tinggi pada wanita yang tinggal di pedesaan.

5. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah presentase yang menyatakan tidak ingin anak lagi. Hal ini karena wanita dengan tingkat pendidikan yang tinggi, cenderung untuk menekan keinginan mempunyai anak ketika sedang mengenyam pendidikan tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang istri, cenderung untuk merencanakan jumlah anak yang semakin sedikit. Pendidikan yang didapat wanita akan memengaruhi pola pikir dalam pengambilan keputusan, termasuk kaitannya dengan fertilitas. Wanita dengan pendidikan tinggi cenderung untuk menerima pemikiran-pemikiran baru, termasuk pemahaman mengenai keluarga kecil yang nantinya akan berpengaruh terhadap fertilitasnya.⁵⁶

Keputusan untuk memiliki anak adalah hal yang perlu dipikirkan dengan matang karena prosesnya merupakan tahap sepanjang hidup. Setiap orang berhak memiliki pendapat yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan kebutuhan yang diyakininya. Saat ini, keputusan memiliki anak mulai diperbincangkan di banyak negara. Ada yang memutuskan untuk memiliki anak dan ada juga yang tidak. Hal ini dibuktikan oleh survei di Amerika Serikat oleh Pew Research pada tahun 2021 melalui website brilio.net. Hasilnya, 26% orang tua yang belum memiliki anak menyatakan sangat ingin

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 35-38.

memilikinya, 29% agak ingin, 21% sedikit tidak ingin, dan 23% sisanya menyatakan tidak ingin. Lebih dekat lagi, INED (Institute National d'Etudes Demographiques) pada tahun yang sama melalui website brilio.net menyatakan 3 dari 10 wanita dewasa di Hong Kong, Jepang, dan Singapura tidak memiliki anak secara permanen. Menariknya, angka di tiga negara tersebut lebih tinggi daripada negara-negara Eropa. Bahkan di Indonesia, istilah *childfree* atau pilihan tidak memiliki anak telah banyak diperbincangkan. Bahkan ada komunitas bagi para *childfree* di Indonesia.⁵⁷



⁵⁷ Anak Bungsu, “Seberapa Pentingkah Keputusan Memiliki Anak? Ini Ulasannya”, <https://m.brilio.net/creator/seberapa-pentingkah-keputusan-memiliki-anak-ini-ulasannya-d85466.html>, diakses 1 April 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.⁵⁸ Jenis penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik masalah *childfree* yang dilakukan oleh Gita Savitri Devi sebagai objek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memilih keputusan menikah tanpa anak dan meninjau lebih dalam bagaimana hukumnya dalam Islam ketika pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya berdasarkan alasan yang beragam.

B. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

⁵⁸ Anslem Strauss dan J Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 157.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah suatu sumber data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya.⁵⁹ Sumber data utama dalam penelitian ini berupa tayangan video di Youtube yang berisi tentang alasan dan keputusan Gita Savitri Devi memilih untuk *childfree* dengan maksud untuk mencari data-data dan keperluan analisis. Oleh karena itu, jenis data penelitian ini adalah data primer yang dijadikan sumber data pertama dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang berlangsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber utama.⁶⁰ Sumber data yang digunakan sebagai penunjang sumber utama dalam penelitian ini yakni berupa artikel, jurnal, Al-Qur'an dan Hadis maupun lainnya. Selain itu peneliti menggunakan buku dan jurnal sebagai sumber data pelengkap berupa buku karangan Gita Savitri Devi yang berjudul *Rentang Kisah* serta buku karangan Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* dan jurnal karangan Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah yang berjudul *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*.

⁵⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 93.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada,⁶¹ dengan menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.⁶² Metode ini digunakan demi kelengkapan data dari penelitian dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Dokumen yang digunakan selama penelitian adalah berupa dokumen buku, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini sehingga dapat menemukan intisari dari permasalahan yang sedang diteliti dan mengetahui hukum yang sebenarnya.

D. Analisis Konten

Analisis konten atau analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang termuat dalam suatu media massa (analisis isi obyeknya terutama adalah media massa). Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap isi dari konten Youtube Gita Savitri Devi pada saat menyatakan bahwa dirinya dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Berdasarkan pernyataan yang Gita

⁶¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

⁶² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 93.

sampaikan pada tayangan video tersebut, dirinya memiliki bahasa tubuh yang cukup relaks dalam menyampaikan tidak tegang dan tidak ada tekanan dalam mengucapkan pernyataan tersebut. Yang artinya dirinya menyatakan keputusan tersebut berdasarkan keinginan dan kemauan sendiri.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶³ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, ataupun informasi lainnya mengenai pembahasan *childfree* kemudian dikaitkan dengan hukum Islam sehingga dapat mengetahui kesimpulan tentang hukum *childfree* dalam Islam.

⁶³ *Ibid*, hlm. 161.

BAB IV

**KASUS GITA SAVITRI DEVI DALAM
KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK**

A. Profil Gita Savitri Devi

Gita Savitri Devi ialah seorang perempuan yang lahir di Palembang, 27 Juli 1992, ia dikenal sebagai kreator konten youtube, *social media influencer*, dan *blogger*. Walaupun Gita lahir di Palembang namun sejak kecil hingga usia 18 tahun ia tinggal di Jakarta. Pada 30 Oktober 2010 Gita pertama kali menginjakkan kaki di Berlin Jerman. Gita menetap di Jerman untuk menyelesaikan pendidikan kimia murni di Freie University, Berlin. Ia juga pernah menulis buku yang berjudul *Rentang Kisah* yang diterbitkan oleh Gagasmedia pada bulan September 2017.⁶⁴

Di situs Youtube miliknya ia kerap membagikan opini tentang berbagai isu yang ada di Indonesia maupun dunia dengan menggunakan gaya bahasa anak muda kekinian. Gita mulai membuat akun youtube pada tahun 2009 dengan tujuan untuk mengisi waktu luang setelah lulus SMA. Karena Gita mempunyai hobi menyanyi akhirnya ia mengunggah video *cover* lagu di youtube. Gita menetap menjadi kreator konten pada tahun 2016, dengan mengunggah video seperti vlog (video blog). Dalam akun Youtube miliknya Gita sering membagikan banyak hal, seperti keseharian berada di Jerman, opini, musik, dan masih banyak lagi.

⁶⁴ Lailatul Maulida, "Pesan Dakwah Dalam Vlog Youtube Gita Savitri Devi *Masjid Liberal di Berlin* (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)", (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 46.

Gita mendapat sorotan dari berbagai khalayak atas pemikirannya baik sebagai blogger, selebgram, maupun seorang youtuber. Gita merupakan seorang perempuan yang mempunyai karakter kuat. Hal itu terbukti dengan konsistensinya yang tinggi terhadap konten unggahannya yang dibagikan kepada para penonton. Dengan pengikut yang cukup banyak Gita dapat menjangkau khalayak dengan menyebarkan ide dan pemikirannya. Banyak konten unggahan Gita yang mendapatkan respon positif dari pengikutnya, serta mampu mempengaruhi pola pikir seorang remaja agar lebih bijak dalam melakukan tindakan. Tidak sedikit dalam konten youtube miliknya ia membagikan tulisan yang mengandung pesan moral dengan balutan cerita.⁶⁵ Kerap kali Gita membuat konten berupa kolaborasi dengan para kreator youtube lain membahas mengenai pendapat seputar isu-isu terkini maupun perihal kehidupan.

Gita Savitri Devi juga terpilih jadi satu-satunya YouTuber wanita Indonesia untuk program *YouTube Creator for Change Fellows* dari 28 YouTuber di dunia. YouTube mengajak *influencer* ini untuk berpartisipasi dalam sebuah gerakan pembuatan konten positif untuk warga dunia. Program ini menantang para YouTubers untuk membuktikan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa bersuara. Semua bisa menyuarakan ceritanya dan menyebarkan pengaruh positif untuk orang lain. Para YouTubers terpilih diharapkan mampu memerangi konten negatif dan masalah sosial yang terjadi di dunia sekarang ini. Untuk itu, pemilihan YouTubers untuk program ini

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 46-47.

tidak dilihat dari jumlah *subscriber*, tetapi kualitas dan gerakan positif apa yang telah dibuat oleh YouTubers tersebut. Gita Savitri Devi jadi satu-satunya wanita Indonesia yang terpilih karena ia dinilai cukup vokal merespon isu-isu terkini.⁶⁶

Salah satunya adalah *childfree*. Gita Savitri Devi yang memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan (anak) dalam pernikahannya. Sosok wanita yang akrab disapa Gita bersama sang suami, Paul Andre Patrohap memutuskan untuk tidak memiliki anak alias *childfree* karena menganggap hal tersebut bukanlah suatu kewajiban. Gita mengungkapkan beberapa alasan dirinya memutuskan untuk tidak ingin memiliki penerus dirinya dan suaminya pada kolom pertanyaan sosial media Instagram *story* miliknya, Gita menanggapi pertanyaan pengikutnya di Instagram mengenai adakah keinginan untuk memiliki Gita dan Paul junior (anak), dan dirinya menjawab “*Pandemi, krisis iklim, perang, political instability, kesian nanti junior(anaknya) mesti menghadapi kecarut-marutan dunia yang akan makin carut-marut ini*”.

Gita beberapa kali dianggap memiliki paham liberal oleh netizen karena pendapatnya yang mengkritiki isu-isu soal keagamaan seperti contohnya kasus Joshua Suherman dan Ge pamungkas yang dianggap melecehkan agama Islam, kemudian Gita mengunggah video tentang pendapatnya dan mendapatkan respon yang liar bahkan Gita disebut-sebut sebagai JIL (Jaringan Islam Liberal) dan disebut hijaber yang tidak Islami sama sekali karena

⁶⁶ Adinda Putri, “Pengaruh Intensitas Mengakses Youtube Channel Gita Savitri Devi Dalam Segmen Beropini Terhadap Perilaku *Modelling Followers* Remaja”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 58-59.

dirinya tidak marah ketika agamanya dijadikan bahan bercandaan. Dan ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen yang menganggap Gita liberal melalui *direct message* instagramnya “Gita liberal. Soalnya Gita pernah bilang di IG story kalau dia pingin nunda punya anak. Anak itu rezeki, woy! Masa lo tolak?!”. Pertanyaan tersebut akhirnya dijawab oleh Gita melalui blog pribadinya.

“Gue udah hidup di dunia ini selama 26 tahun. Ada banyak banget yang gue dengar, yang gue lihat, dan yang gue alami, yang membuat gue belajar satu hal: punya anak itu susah banget. Karena ternyata anak itu bukan sekadar rezeki kayak lo dapet uang kaget dari Helmi Yahya, tapi tanggung jawab. Pertama soal finansial. Anak butuh dikasih gizi yang cukup, lebih malah. Nutrisinya harus terpenuhi apalagi di 1000 hari pertama dari dia di dalam janin. Karena kalo nggak, itu anak nanti bakal *stunting*. *Stunting* bukan cuma berefek ke pertumbuhan anak yang badannya jadi lebih pendek dari rata-rata, tapi ke perkembangan kognitifnya juga. Intinya kalo si ibu hamil kurang gizi (kurang zat besi misalnya) dan anaknya kurang nutrisi, memang si Ibu jadi punya keturunan. Tapi keturunannya lemot. Sementara kalau lo bereproduksi, lo maunya anaknya jadi anak yang pintar. Biar pas gede nggak jadi sampah masyarakat dan gampang dibegoin sama *hoax*. Kedua soal pendidikan akademik. Ini masih berhubungan dengan perkara finansial. Lo mau menyekolahkan anak lo di tempat yang menurut lo terjamin kualitasnya. Biasanya sekolah yang bagus, maka bagus pula SPP-nya. Selain itu lo juga mau dia nggak cuma sekolah doang. Karena nyatanya hidup ini bukan cuma soal nilai dan ijazah. Anak lo harus punya kemampuan lain entah itu kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, berempati, seni, olahraga, bahasa asing, dan keterampilan lainnya. Berarti lo harus daftarin dia di kursus ABCD yang mana butuh biaya yang nggak sedikit. Ditambah lagi lo sebagai Ibu yang menyandang titel “madrasah pertama bagi sang anak” harus jadi Ibu yang pintar pula. Anak harus diajarin caranya bersikap, diajarin agama biar tau mana yang benar dan salah. Tapi di saat yang bersamaan, si Ibu harus ngajarin anaknya bertoleransi. Anaknya harus dibikin *cultured* biar gedanya nanti nggak misuh-misuh liat orang warna kulitnya beda sama dia atau liat orang yang cara beribadahnya beda. Gimana caranya supaya kita bisa jadi Ibu yang pintar? Banyak ketemu orang, banyak ngobrol sama orang, banyak baca, banyak nonton, banyak mengedukasi diri. Belum lagi komitmen yang harus kuat ketika kedua pasangan memilih untuk punya keturunan. Faktanya, banyak suami dan istri yang masih labil dan akhirnya berefek ke perkembangan psikis anak tersebut. Jadi begitu, Fernando Jose, nggak semua orang menganggap remeh punya anak. Karena kalau si anak tumbuh jadi orang yang bodoh, ignoran, rasis, dan pembenci. Sedikit banyak di situ ada tanggung jawab dari Emak-Babanya.”⁶⁷

⁶⁷ Gita Savitri Devi, “Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?”, <https://gitasav.com/apakah-gue-seorang-muslim-liberal/>, diakses 12 April 2022.

Oleh sebab itu, Gita menjadikan alasan finansial, kesehatan, dan kebudayaan hingga termanifestasi menjadi “bukan kewajiban memiliki anak” sebagai acuan untuk dirinya melakukan *childfree*, semuanya itu diambil berdasarkan pengalaman hidupnya sehingga menjadi basis gagasannya dalam memutuskan untuk tidak memiliki anak. Buatnya memiliki anak bukanlah suatu kebetulan yang terjadi begitu saja sehingga ranah pilihan sangat mungkin ada dan menurutnya hidup akan lebih mudah jika tidak memiliki anak, seperti yang dikatakannya dalam Insta-story miliknya:

“di kamus idup gw, “tiba-tiba dikasih” is very unlikely (sangat tidak mungkin). IMO (In My Opinion/menurutku) lebih gampang gak punya anak daripada punya anak, karena banyak banget hal preventif yang bisa dilakukan untuk tidak punya”.

Pandangan Gita mengenai keputusannya memilih *childfree* sempat membuat heboh *netizen* Indonesia, sehingga *netizen* mempertanyakan apakah dalam Islam memperbolehkan umatnya memiliki keputusan untuk tidak memiliki anak dan bagaimana hukumnya memiliki keturunan dalam Islam.

Dari paparan di atas menurut penulis keputusan disertai alasan tersebut bersifat egois atau mementingkan pihaknya sendiri karena berdasarkan pernyataan yang disampaikan, Gita Savitri Devi dapat dikatakan memiliki latar belakang finansial yang cukup memadai dan memiliki kesehatan yang cukup baik. Alangkah lebih baiknya mereka yaitu Gita Savitri Devi dan suaminya membuat keputusan yang lebih bijak, misalnya seperti memiliki anak dengan mengikuti program Keluarga Berencana sehingga masih dapat memiliki anak dan fokus kepada anak tersebut baik dari segi finansial, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya agar dapat menjadi anak yang

berkualitas serta berbakti kepada orang tua sehingga nantinya dapat berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa.

Selain itu juga setelah ditinjau lebih dalam, berdasarkan keputusan yang disampaikan oleh Gita Savitri Devi nampaknya mulai bermunculan pada kolom komentar tayangan video Youtube tersebut yang menyatakan bahwa ada yang sudah memutuskan untuk *childfree*, bahkan ada juga yang menanggapi bahwa kelak nanti ketika menikah akan memutuskan untuk *childfree* padahal beberapa juga ada yang belum tentu keluarga maupun istri atau suaminya nanti menyetujui keputusannya tersebut.

Terkait keputusan *childfree* ini, Gita Savitri Devi dan suaminya berkomitmen untuk tidak memiliki anak pada pernikahannya dan keputusan tersebut tidak dilakukan secara formal yang artinya tidak dicatatkan dalam surat perjanjian perkawinan melainkan dilakukan secara informal berdasarkan kesepakatan internal yang disepakati oleh kedua pasangan suami istri tersebut. Sehingga pernikahan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum, akan tetapi hal tersebut dapat melanggar norma dalam ajaran Islam.

B. Hukum Memiliki Keturunan Dalam Islam

Perkawinan difahami sebagai salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berkesenambungan dari setiap generasi umat manusia tanpa adanya ikatan perkawinan. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan

kepada umatnya yang dianggap telah mampu untuk melangsungkan perkawinan:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku.”⁶⁸(HR. Bukhari Muslim).

Proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan, dimana hasil dari perkawinan akan tercipta keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dalam sebuah perkawinan menjadi pelengkap rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (1) yang mengatakan bahwa “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.⁶⁹

Kehadiran keturunan dalam hubungan rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya dipelihara dengan rasa kasih dan sayang.⁷⁰ Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) ditegaskan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.⁷¹

Terdapat beragam pasangan suami-istri yang memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan kekhawatiran akan over populasi yang terus

⁶⁸ HR. Bukhari Muslim.

⁶⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 1.

⁷⁰ Syamsiah Nur, dkk., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm. 4.

⁷¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2.

meningkat apabila mereka turut membuat keturunan. Pada dasarnya hal ini berangkat dari tujuan yang baik namun dalam kultur Indonesia pandangan ini tidak mudah diterima oleh publik.

Berkaitan dengan *childfree* serta over populasi yang memiliki korelasi ini setidaknya terdapat dua dimensi permasalahan yang harus terjawab pada pembahasan hukum. Pertama berdasarkan subjek suami-istri yang memilih untuk *childfree* maka dapat rasionalisasi berupa hak privat yang tidak bisa sembarang disentuh oleh orang lain, kedua adalah berdasarkan subjek negara yang terwakili oleh pemerintah dalam agenda kebijakan publik untuk mengontrol kesejahteraan rakyat dalam kepadatan penduduk.

Dalam dimensi yang pertama, suami atau istri yang menyatakan kehendak untuk melakukan *childfree* pada dasarnya menyatakan pikiran serta sikapnya yang pada dasarnya merupakan pilihan privat dalam hal keluarga. Terkait dengan ini, dalam UUD NRI 1945 telah menjamin kebebasan seseorang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 E ayat 2:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

Pada sisi lain suami-istri yang berangkat dari kontrak perkawinan tidak memiliki kewajiban untuk mempunyai anak. Hal ini bisa kita simpulkan dari makna perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 berupa:

“...Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Dengan demikian yang menjadi kewajiban dari suami isteri dalam ikatan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan dengan pemaknaan yang lebih sempit bukan untuk memiliki seorang anak. Berbeda halnya apabila suami dan isteri mempunyai anak, maka dalam hal hubungan keluarga mereka memiliki kewajiban baru untuk mendidik anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini lah yang menjadi rasionalisasi dalam hal yuridis terkait pilihan untuk tidak memiliki anak bagi pasangan suami isteri.

Terkait kebijakan publik, pemerintah sebagai representasi negara tidak perlu turut campur untuk mengurus persoalan *childfree* karena pada dasarnya berada pada domain privat seseorang. Juga sebagai penganut demokrasi, tidak sepatutnya pula pemerintah mengatur atau merekomendasikan ayat Indonesia untuk melakukan *childfree* karena berangkat pada nilai dan budaya Indonesia tidak akrab dan cenderung untuk menolak hal tersebut. Sekalipun pada masanya dibutuhkan kebijakan *childfree* pada wilayah rekomendasi, hal tersebut mesti berangkat dari pertimbangan sosiologis serta aspirasi dari masyarakat secara luas.⁷²

Dengan begitu, tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman:

⁷² Advokat Konstitusi, “Childfree-Over Populasi dalam Dimensi Hak dan Kebijakan Publik”, <https://advokatkonstitusi.com/childfree-over-populasi-dalam-dimensi-hak-dan-kebijakan-publik/>, diakses 22 Juni 2022.

“Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) atau jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucumu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁷³

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.⁷⁴ Karena tujuan menikah bukanlah hanya untuk memiliki keturunan yang banyak secara kuantitatif, tetapi sejatinya pernikahan bertujuan untuk memiliki keturunan yang berkualitas.⁷⁵

Dikaruniannya anak (keturunan) dalam perkawinan yang diselenggarakan, tujuannya ialah untuk melestarikan keturunan, agar jangan sampai dunia ini kosong dari jenis makhluk bernama manusia. Kestinambungan terhadap anak merupakan upaya untuk mendekati diri kepada Allah, hal tersebut dapat ditinjau dari empat segi. Dan itulah yang pokok dalam mendorong pernikahan ketika keadaan aman dari godaan-dogaan nafsu *syahwat*. Oleh karena itulah, ada salah seorang sahabat yang merasa tidak suka jika harus bertemu dengan Allah dalam keadaan masih membujang.

Empat segi yang dimaksud di atas adalah:

1. Mencari cinta Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan demi melestarikan jenis makhluk manusia.

⁷³ Kementerian Agama RI.

⁷⁴ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), hlm. 14.

⁷⁵ Armia Yusuf, “Syarat Pemeriksaan Kesehatan dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan”, *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 75.

2. Mencari cinta Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan cara memperbanyak keturunan, karena beliau akan membanggakan kita pada umat-umat lain pada Hari Kiamat kelak.

Menurut penulis, hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan bisa memberikan banyak anak, karena sesungguhnya aku merasa bangga atas banyaknya jumlah kalian pada Hari Kiamat kelak.”⁷⁶

3. Mencari keberkahan, yaitu dengan doa anaknya yang shaleh.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Apabila seorang manusia meninggal dunia, praktis amalnya terputus. Kecuali yang dari tiga perkara; yakni shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.”⁷⁷

4. Mencari syafaat dengan kematian anak kecil yang meninggal dunia sebelum orangtuanya.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْخِنْثَ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.

“Setiap orang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, lalu ia dijilat api neraka, itu tidak lain karena ia suka sekali bersumpah.”⁷⁸

⁷⁶ Hadis Shahih Ibnu Hibban (4404).

⁷⁷ Hadis Riwayat Muslim (1361).

⁷⁸ Hadis Riwayat Al-Bukhari (1911).

Diriwayatkan dari Abu Hasan, ia berkata, “Kedua putraku meninggal dunia. Aku lalu bertanya kepada Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ‘Apakah kamu pernah mendengar sebuah hadits dari Rasulullah yang dapat menghibur diriku karena kematian anak-anakku itu?’”

Abu Hurairah menjawab, “Ya, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan;

صَغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ بِصِنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا يَتَنَاهَى حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ.

“Anak-anak kecil mereka merupakan simpanan-simpanan surga. Salah seorang mereka akan menemui ayahnya. Dia akan berkata kepada kedua orangtuanya sambil memegang pakaiannya dengan tangannya, seperti aku memegang pakaianmu sekarang ini. Dan dia tidak akan melepaskan sampai Allah memasukkannya berikut ayahnya ke dalam surga.”⁷⁹

Jadi seorang anak yang meninggal dunia mendahului kedua orang tuanya itu akan memberikan manfaat kepada mereka demikian juga kalau ia diberi usia panjang. Jika seorang anak meninggal dunia sebelum kedua orangtuanya ia akan memberikan manfaat kepada mereka. Dan jika ia masih hidup sepeninggalan kedua orang tuanya, ia juga akan memberikan manfaat kepada mereka.

Kedua; Dapat melindungi dari setan, mengatasi keinginan hawa nafsu yang meletup-letup, menjaga pandangan mata, dan menjaga kehormatan.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصْفِ الْآخِرِ.

⁷⁹ Muslim (2635).

“Barangsiapa yang oleh Allah dikaruniai seorang istri yang salehah, berarti Allah telah membantunya atas separo agamanya. Maka, hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separo yang lainnya.”⁸⁰

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*,

“... wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”⁸¹

Ketiga; Dapat menghibur dan memanjakan diri dengan duduk bersantai memandang dan bercanda dengan mereka, hal itu dapat menyenangkan hati dan membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Bersantai dengan istri adalah termasuk istirahat yang dapat menghilangkan kesedihan yang menghibur hati. Jiwa orang-orang yang bertakwa itu perlu diistirahatkan dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Itulah sebabnya Allah *Ta'ala* dalam surat Al-A'raf ayat 189 berfirman,

لَيْسَكُنَّ إِلَيْهَا ﴿الأعراف: ١٨٩﴾⁸²

“Agar dia merasa senang kepadanya.”

Al-Allamah As-Sa'di *Rahimahullah* mengatakan, “Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka Allah menciptakan mereka. Allah menciptakan mereka dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya. Lalu Allah menciptakan untuk mereka pasang-pasangan dari

⁸⁰ Hadis Riwayat Al-Hakim (1862), dan Ath-Thabarani (279).

⁸¹ Imam Muhyiddin Annawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007), hlm. 176.

⁸² QS. Al-A'raf (7):189.

jenis mereka sendiri, kemudian Allah menjadikan di antara mereka rasa cinta kasih sayang, sehingga sebagian mereka merasa senang, cenderung, dan tertarik kepada sebagian yang lainnya. Selanjutnya Allah menunjukkan kepada mereka kepada sesuatu yang menghasilkan kesenangan, kenikmatan, dan keturunan anak.”

Kemudian pada kaum ibu, Allah mewujudkan keturunan yang sangat mereka dambakan, mereka berdoa memohon kepada Allah agar keturunannya bisa lahir dalam keadaan baik-baik dan sehat. Allah telah memberikan nikmat yang sempurna kepada mereka, karena mereka berhasil mendapatkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Jadi apakah tidak logis kalau mereka harus bersyukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan menyembah kepada-Nya semata, dan memurnikan agama untuk-Nya?

Keempat; Memberikan keleluasaan hati dalam mengatur rumah tangga, memasak, menyapu, mencuci dan menyediakan sarana-sarana penghidupan.

Kelima; Berjuang melatih diri dengan cara mengurus serta melaksanakan hak-hak istri, sabar mendidik akhlaknya, ikut menanggung penderitaannya, berusaha membimbingnya ke jalan yang lurus, bekerja keras mencari rezeki yang halal untuknya, dan mendidik anak-anak. Semua itu adalah tugas-tugas besar yang sangat mulia.⁸³ Disebutkan dalam sebuah hadits shahih,

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.

⁸³ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 10-13.

“Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itupun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah.”⁸⁴

C. Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak Menurut Hukum Islam

Keputusan seseorang menikah tanpa memiliki anak atau bebas anak atau biasa disebut *childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, diantaranya persoalan fisik disebabkan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau traumatik yang dihadapi oleh seseorang yang menyebabkan ia tidak menyukai anak-anak, dengan begitu ia khawatir akan berdampak buruk jika memutuskan memiliki anak, alasan lain adalah dari segi ekonomi, ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir akan mengganggu kariernya, dan juga disebabkan karena alasan lingkungan, yakni ia beralih tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak darinya.⁸⁵

Terkait permasalahan keputusan bebas anak ini, telah banyak yang mengkaji baik dari ahli hukum fikih maupun dari segi pegiat kesetaraan gender dan lain sebagainya. Pada salah satu artikel menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara menghindari kehamilan bagi pasangan suami istri, diantaranya yaitu:

⁸⁴ Hadis Riwayat Ahmad 4: 131.

⁸⁵ Mufida Ulfa, “Mengkaji Pilihan Childfree”, *Seminar Diskusi Periodik Dosen*, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, September 2021, hlm. 4.

1. Dengan cara tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim;
2. Dengan tidak melakukan jima' dengan pasangannya;
3. Dengan cara 'azl yakni dengan cara mengeluarkan sperma/mani di luar vagina;
4. Menghilangkan sistem reproduksi total.⁸⁶
5. Menggunakan kontrasepsi.

Berikut penjelasan mengenai cara menghindari kehamilan dan *maqasid syariah* perkawinan:

1. Cara Menghindari Kehamilan & Hukumnya

Beberapa cara tersebut memiliki bahasan dan hukumnya masing-masing, yaitu dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Dengan Cara Tidak *Inzal* atau Tidak Menumpahkan Sperma Dalam Rahim;

Imam Al Ghazali dalam kitab *ihyaulumuddin* menjelaskan bahwa:

وَأَيْمًا قُلْنَ لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِثْبَتَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجِمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيلاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِزْتِكَابٍ نَهْيٍ. وَلَا فَرْقٌ إِذِ الْوَالِدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ التُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ.

“Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzal atau menumpahkan

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 4.

sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.”⁸⁷

Menurut al-Ghazali tidak adanya *nash* jelas yang diqiyaskan atas keharaman ‘*azl*, akan tetapi *asl* yang digunakan dalam menentukan hukum *azl* ini adalah menyamakan ‘*azl* dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika melakukan persetubuhan. Maka ini tidak bermakna larangan, hanya saja sampai pada taraf makruh, karena semuanya itu adalah lebih utama untuk dilakukan ketimbang ditinggalkan. Hal ini pun mengingat karena proses lahirnya anak ada beberapa proses harus dilalui, yaitu menikah, melakukan jimak (*wiqa*’), dan berhenti untuk melakukan *inzal* (menumpahkan mani di dalam rahim). Dan diantara satu proses dan proses lainnya memiliki hubungan yang saling bersangkutan. Maka jika satu dilarang sama dengan melarang yang lainnya juga.⁸⁸

b. Dengan Tidak Melakukan Jima’ Dengan Pasangannya;

Nihilnya aktivitas seks dalam kurun waktu lama atau biasa disebut *sexless marriage*. Beberapa penelitian mendeskripsikan *sexless* sebagai kondisi ketiadaan aktivitas seksual pasangan yang berlangsung selama sebulan atau lebih dan kondisi ini terus berlanjut di masa depan. Pemahaman lain tentang *sexless marriage* pada pasangan yang biasanya melakukan hubungan badan dianggap sebagai salah satu

⁸⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma’rifah), Juz 2, hlm. 51.

⁸⁸ Ahmad Arif Daniel, “Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang ‘Azl”, *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011), hlm. 2.

bagian dari aktivitas mereka setelah menikah namun berbeda dengan pasangan ini, hubungan badan pasangan menikah yang terjadi kurang dari 10 kali dalam setahun.

Padahal sebagai salah satu tujuan dilakukannya nikah, hubungan intim menurut Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang besar. Karena Jima' dalam ikatan nikah adalah jalan halal yang disediakan Allah untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan bani adam. Karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah itulah setiap hubungan seks dalam rumah tangga harus bertujuan dan dilakukan secara Islami, yakni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.⁸⁹

Oleh karena itu tidak melakukan jima' dengan pasangan ketika sudah menikah berdasarkan keterangan di atas maka tidak dianjurkan karena jima' ketika menikah merupakan ibadah yang dianjurkan dan ketika pasangan suami istri tidak melakukan jima' setelah menikah maka hanya tindakan meninggalkan keutamaan tidak sampai batas dilarang atau larangan dan pasangan suami istri tidak melakukan tindakan larangan yang diperintahkan oleh Allah swt.

- c. Dengan Cara 'Azl Yakni Dengan Cara Mengeluarkan Sperma/Mani di Luar Vagina;

⁸⁹ Manshur Malaka, "Seks dalam Perspektif Islam", *Shautut Tarbiyah*, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 145-146.

Metode kontrasepsi yang dipraktikkan pada zaman Nabi adalah ‘*azl* yang berasal dari kata kerja bahasa Arab ‘*azala* yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisihkan, memindahkan, atau memisahkan. Secara teknis ‘*azl* digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki pada saat pengeluaran (sperma) untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum (sel telur).

Hadis yang berhubungan dengan ‘*azl*, beberapanya antara lain:

1) Jabir r.a. meriwayatkan:

“Kami melakukan ‘*azl* di zaman nabi pada waktu Alquran sedang diturunkan.”⁹⁰

2) Abu Said r.a. meriwayatkan:

“Orang Yahudi mengatakan bahwa ‘*azl* adalah pembunuhan bayi berskala kecil.” Sehingga Nabi mengatakan, “Orang Yahudi itu salah; karena jika Allah mau menciptakan sesuatu tidak ada yang dapat menahannya.”⁹¹

3) Umar bin Khatab r.a. meriwayatkan:

“Nabi melarang praktik ‘*azl* dengan wanita bebas kecuali dengan seizin wanita itu.”⁹²

4) Judhamah binti Wahab r.a. meriwayatkan:

“Saya berada disana ketika Nabi yang sedang bersama sekelompok orang berkata, saya akan melarang ghila (melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sedang menyusui), tetapi saya lihat

⁹⁰ Hadis Riwayat Jabir RA.

⁹¹ Hadis Riwayat Abu Said RA.

⁹² Hadis Riwayat Umar Bin Khatab RA.

orang-orang Byzantium dan Persia melakukan hal tersebut, dan anak-anak mereka tidak menderita. Mereka bertanya kepadanya tentang ‘*azl* dan Nabi berkata ‘*azl* adalah pembunuhan bayi berskala kecil...”⁹³

Dua hadis pertama jelas menunjukkan bahwa Nabi mengetahui adanya praktik ‘*azl* di masyarakatnya selama masa hidupnya dan tidak melarang mereka melakukannya. Tetapi hadis ketiga mengatakan bahwa izin wanita (istri) diperlukan sebelum melakukan ‘*azl*. Akan tetapi hadis keempat dari Judhamah memunculkan masalah. Dalam hadis ini Nabi menyamakan ‘*azl* dengan pembunuhan bayi berskala kecil sedangkan dalam hadis kedua beliau mengingkari orang Yahudi yang menganggap ‘*azl* sama dengan pembunuhan bayi berskala kecil. Para pemikir Islam telah berusaha untuk menjelaskan pertentangan yang ada dalam kedua hadis ini dengan beberapa cara.

Beberapa pemikir Islam menganggap bahwa hadis yang riwayatkan oleh Judhamah adalah hadis lemah (*dha'if*) karena bertentangan dengan hadis lain. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Nabi mempertentangkan orang yahudi kemudian dalam hadis yang lain mempunyai pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, kesimpulan terbaik yang dapat ditarik dari sini bahwa praktik ‘*azl* itu tidak patut (tidak dianjurkan) tetapi diperbolehkan menurut hukum Islam.

⁹³ Hadis Riwayat Judhamah binti Wahab RA.

Kelima madzhab fiqh Islam dalam memberikan penilaian terhadap masalah ‘*azl* mengambil petunjuk dari Hadis yang berhubungan dengan masalah tersebut karena tidak ada teks Alquran yang menyinggungnya. Mereka berpendapat ‘*azl* diperbolehkan (mubah) tetapi dianggap tidak patut (makruh) karena perbuatan ini menghapus hak wanita merdeka untuk merasakan kepuasan seksual dan memiliki anak. Imam Al Ghazali menjelaskan mengapa ‘*azl* dianggap makruh dengan kalimat berikut:

“Kebiasaan ‘*azl* sah menurut hukum tetapi kebiasaan ini tidak terpuji dengan alasan bahwa manfaat dari sperma yang dipancarkan sia-sia. Sebagai contoh, adalah makruh dan tidak menganjurkan atau tidak terpuji jika seseorang duduk bermalas-malasan di dalam Masjid tanpa mengingat Allah. Dasar pemikirannya adalah bila suatu tindakan dilakukan untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkan maka itu dikatakan makruh. Terdapat kebijakan dalam melahirkan anak tetapi hal ini dikorbankan dalam ‘*azl*.”⁹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘*azl* atau menumpahkan sperma di luar rahim maka hukumnya makruh karena kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang tidak terpuji dengan alasan bahwa manfaat dari sperma yang dipancarkan sia-sia. Dan tidak termasuk kategori pembunuhan bayi berskala kecil karena wujud bayi belum terbentuk sama sekali dan belum ada nyawa yang terbentuk bahkan belum sampai proses pembuahan sehingga tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan pembunuhan calon bayi.

⁹⁴ Rizka Nurchasanah, “Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2005), hlm. 9-10.

d. Menghilangkan Sistem Reproduksi Secara Total.

Histerektomi merupakan prosedur pengangkatan rahim yang dapat mengakibatkan perempuan yang menjalani proses tersebut tidak dapat memiliki anak. Pembatasan keturunan secara mutlak hukumnya haram karena bertentangan dengan fitrah manusia normal yang telah dijadikan Allah, dan karena bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam yang sangat menganjurkan lahirnya keturunan.

Mencegah kehamilan itu tidak diperbolehkan dengan cara apapun, apabila dilandasi faktor khawatir akan jatuh miskin. Sebab hal itu termasuk berburuk sangka,⁹⁵ Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.⁹⁶

“Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Rezeki dan yang Memiliki kekuatan lagi Maha Kokoh.” (Adz-Dzariat (51) : 58)

Menghilangkan sistem reproduksi apabila dilandasi faktor khawatir akan jatuh miskin hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali seorang wanita yang sudah menikah dan belum memiliki anak kemudian memiliki beberapa alasan untuk melakukan penghilangan sistem reproduksi seperti pengangkatan rahim karena dinding rahim mengalami kerusakan yang cukup serius sehingga rahim harus dikeluarkan maka boleh dilakukan karena khawatir nantinya justru timbul penyakit lain yang tidak diinginkan.

⁹⁵ Puput Novi Arista, “Histerektomi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam”, *Skripsi*, (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2018), hlm. 79.

⁹⁶ QS. Adz-Dzariat (51):58.

e. Menggunakan Kontrasepsi

Kontrasepsi ialah pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi. Terdapat berbagai cara kontrasepsi, antara lain kontrasepsi suntikan, kontrasepsi oral, kontrasepsi intravaginal, kondom, dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau *intrauterine device* (I.U.D), operasi tubektomi atau vasektomi atau cara konvensional.⁹⁷

1) Kontrasepsi Suntikan

Penggunaan kontrasepsi suntik termasuk kontrasepsi yang bagus karena tetap bisa hubungan intim dengan tenang tanpa khawatir hamil sebab efektifitasnya bagus, minim resiko, murah dan cepat. Apabila suami istri dalam keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, misalnya untuk menghindari penurunan penyakit dari kedua orang tuanya terutama ibu terhadap anak yang bakal dilahirkan atau terancamnya jiwa si ibu yang akan mengandung atau melahirkan bayi. Maka hukumnya boleh sesuai dengan kaidah hukum Islam yang artinya: “Keadaan yang darurat (*gending*) membolehkan hal-hal yang terlarang”.⁹⁸

⁹⁷ Gemy Nastity Handayany, “Kontrasepsi Dalam Kajian Islam”, *Al-Fikr*, Vol. 17, No. 1, 2013, lm. 232.

⁹⁸ Zamzam Mustofa, Nafiah, dan Dyna Prasetya Septianingrum, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam”, *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 95-96.

2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD)

Kontrasepsi jenis ini boleh dilakukan karena tidak menyebabkan kemandulan permanen. Kontrasepsi ini boleh dilakukan oleh dokter perempuan akan tetapi akan lebih baik apabila yang memasangkan kontrasepsi ini ke istri adalah suaminya sebab suami juga boleh melihat vagina istri sepenuhnya. Berikut pandangan ulama tentang kebolehan suami melihat dan menyentuh vagina istri guna memasang kontrasepsi⁹⁹: Ibnu Qudamah, 1997:79 yang artinya:

Diperbolehkan bagi pasangan suami-istri melihat dan menyentuh semua bagian tubuh pasangannya, termasuk alat vitalnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Bahaz bin Hakim, bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah saw mana aurat yang boleh kami buka dan mesti kami tutup? Rasul menjawab: Tutup auratmu kecuali untuk istrimu dan budakmu. Diriwayatkan Tirmidzi, status kekuatan hadis ini adalah hasan. Mengapa diperbolehkan? Karena alat vital adalah tempat istimewa' (bersenang-senang) dan diperbolehkan melihat dan menyentuhnya, seperti anggota tubuh lainnya.¹⁰⁰

3) Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi)

Vasektomi dan tubektomi hukumnya haram karena membuat mandul secara permanen. Berikut adalah pandangan ulama tentang keharaman membuat mandul secara permanen, dalam hadis yang artinya: *“Dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya (secara*

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 96.

¹⁰⁰ Ibnu Qudamah, “Al Mughni Juz 15”, in *Al Mughni* (Riyadh: Daru Alimil Kutub, 1997), hlm. 79.

*permanen) sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan. Hal ini sudah jelas.”*¹⁰¹

4) Kondom

Pemakaian kondom sebagai kontrasepsi diqiyaskan terhadap ‘*azl* karena punya ‘*illat* berupa sama-sama tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina. Hukum kontrasepsi jenis ini juga boleh karena sama sekali tidak membahayakan kemampuan hamil/menghamili.¹⁰²

Terkait dengan program Keluarga Berencana (KB), MUI dalam Musyawarah Nasional memutuskan beberapa fatwa, diantaranya yaitu:

- a. Islam membenarkan praktek Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk kepentingan kesehatan ibu dan anak, dan untuk perhatian pendidikan anak. Praktek KB harus dijalankan menurut pilihan dan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh Islam.
- b. Oraktek aborsi dalam bentuk dan tahap kehamilan apapun dalam Islam karena merupakan bentuk pembunuhan, kecuali jika praktek aborsi merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup si ibu.
- c. Vasectomi (pemotongan saluran mani pada laki-laki) dan *tubectomi* (pemotongan saluran telur pada wanita) dilarang dalam Islam, kecuali dalam kasus-kasus emergensi, semisal untuk mencegah penyebaran

¹⁰¹ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha, “I’anatut Thalibin Juz 4”, in *I’anatut Thalibin* (Beirut: Darul Fikr, 2019), hlm. 147.

¹⁰² Zamzam Mustofa, Nafiah, dan Dyna Prasetya Septianingrum, hlm. 98.

penyakit atau untuk menyelamatkan kehidupan seseorang melalui jalur *vasectomi* atau *tubectomi*.

- d. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh dokter medis wanita atau dokter medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.¹⁰³

Dalil yang dipakai dalam keputusan fatwa di atas hanya merujuk pada al-Qur'an dan hadits, tanpa merujuk kepada teks-teks fiqh.

2. Maqasid al-Syariah Perkawinan

Perkawinan dalam pandangan *maqasid al-syariah* adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Kesejahteraan seseorang dalam hidup berumah tangga biasanya terbentuk materi, sehingga materi bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan.

Maqasid al-syariah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya). *Maqasid al-syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.¹⁰⁴ Secara umum *maqasid al-syariah* terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari,

¹⁰³ Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *AKADEMIKA*, Vol. 8, No. 2, 2014, hlm. 171-172.

¹⁰⁴ Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 7.

hifz al-Din (menjaga agama), *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Nasb* (menjaga keturunan), *hifz al-Mal* (menjaga harta). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.

a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah dan hukum yang telah disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah SWT yang tertinggi dan sempurna, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Maidah: 3. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia. Dia merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena hanya agama yang dapat menyentuh nurani manusia. Hal ini merupakan perintah Allah SWT agar manusia tetap berusaha menegakkan agama, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Syura: 13. Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah, akhlaknya atau yang akan mencampurasukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Meskipun demikian, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakini, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam.

Perkawinan memiliki keterkaitan dengan memelihara agama, dengan menikah maka seseorang telah memelihara agamanya karena menikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT kepada hambanya, dengan menikah maka kita telah menunaikan salah satu ibadah kepada Allah SWT.

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa juga kebutuhan primer manusia karena Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman pembalasan yang seimbang (*qishash*), denda (*diyat*) dan tebusan (*kafarat*), sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati. Jika yang dibunuh tersebut cidera, maka pelakunya akan dihukum cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Perkawinan berkaitan dengan tujuan hukum yaitu menjaga jiwa, karena dengan menikah maka jiwa yang dimiliki terhindar dari kerusakan moral seperti seseorang yang terhindar dari perbuatan zina karena belum menikah, namun dengan menikah maksiat tersebut justru menjadi pahala yang besar karena sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah SWT.

c. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan melengkapinya dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum jenis minuman keras (*khamr*) dan setiap orang yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akal mereka dengan baik.

Menjaga akal berkaitan dengan perkawinan, yaitu dengan menikah maka seseorang akan secara tidak langsung dapat mengontrol diri dalam bersikap dan bertindak mengingat seseorang telah dalam sebuah ikatan yang sah apabila sunnah dalam pernikahannya dijalankan dengan baik.

d. *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan, dalam ajaran Islam telah diatur dalam sebuah ikatan pernikahan dan pengharaman zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini (*mahram*), sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak

yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagai hal yang dapat membawa kepada zina.

Pernikahan berkaitan dengan menjaga keturunan, dengan menikah maka seseorang dapat memiliki keturunan melalui pernikahan tersebut dan dalam nasab yang sah, berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki keturunan di luar pernikahan maka nasabnya akan rusak. Begitu juga apabila seseorang dalam pernikahannya tidak ingin memiliki keturunan/anak maka tujuan pada pernikahannya tidak dijalankan dengan baik.

e. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Menjaga harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah SWT, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat rakus (*thama'*) kepada harta benda dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *mu'amalah*, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan lain sebagainya.¹⁰⁵

Perkawinan juga berkaitan dengan menjaga harta, karena dengan menikah kita dapat melakukan dan membagi bersama harta yang diperlukan dalam rumah tangga tersebut dengan istri maupun suami,

¹⁰⁵ Afiful Huda, "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid al-Syariah", *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 9-10.

selain itu juga harta yang dimiliki orang tua dapat diwariskan kepada anak apabila orang tua meninggal dunia nanti sehingga harta orang tua tersebut terjaga dengan baik oleh anak-anaknya.

Maqasid al-syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan *childfree* atau keputusan tanpa anak dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara khusus tidak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Maqasid al-syariah dalam perkawinan adalah untuk memelihara keturunan atau umat manusia (*hifz an-nasl*), jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk *hifz an-nasl* tersebut. Memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha agar dapat menjaga keturunan. Dengan memiliki anak maka dapat menjaga eksistensi manusia di bumi ini. Karena apabila pasangan suami istri menikah kemudian memilih untuk tidak memiliki anak maka dapat terjadi kekurangan sumber daya manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, jika menikah dengan tujuan tidak ingin memiliki anak atau *childfree*, maka itu bertentangan dengan *maqasid syariah* perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *childfree* atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Yang mana salah satu tujuan perkawinan ialah memiliki keturunan, apabila dalam suatu perkawinan sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak maka hukumnya dilarang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat menyukai umatnya yang menikah dan bangga apabila umatnya memperbanyak keturunan.

Namun, dalam hal ini tidak terdapat perintah tegas ataupun perintah mewajibkan hambanya untuk memiliki anak baik dalam al-Qur'an maupun sunnah nabi. Tetapi yang ada hanyalah anjuran dan dorongan bagi seseorang yang menikah untuk memperbanyak keturunan dengan ikhlas dan agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah SWT. Dengan memiliki anak, orang tua berharap dapat menciptakan generasi Islami yang beramal sholeh dan tidak memutus keturunan keluarga tersebut untuk mewariskan ilmu dan harta ataupun hal baik lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat menarik kesimpulan bahwa, keputusan untuk tidak memiliki anak disebut sebagai *childfree*. Terdapat beberapa alasan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor lingkungan, dan lain sebagainya.

1. Gita Savitri Devi dan suaminya Paul Andre Patrohaps memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan finansial, karena anak bukan sekadar rezeki layaknya seperti mendapatkan uang kaget, tetapi anak juga butuh kehidupan yang layak dan berkemampuan agar dapat menciptakan kualitas yang baik. Alasan yang lain berupa alasan pendidikan akademik karena anak membutuhkan keterampilan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, berempati, dan keterampilan lainnya mengingat hidup tidak hanya membicarakan nilai dan ijazah seperti situasi sekarang ini dengan adanya pandemi, krisis iklim dan ketidakstabilan politik sehingga dirinya memilih untuk tidak memiliki anak karena khawatir apabila anaknya suatu saat nanti harus menghadapi kekacauan dunia yang semakin menjadi-jadi. Karena memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan tapi juga perlu menjadikannya manusia yang baik dan berkualitas agar dapat menghadapi segala situasi di dunia dan bekal di akhirat nanti.

2. Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* secara sengaja menurut hukum Islam bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu memiliki keturunan (*hifz an-nasl*). Pada kasus Gita Savitri Devi, dalam perkawinannya, Gita dan suaminya telah mencapai tujuan perkawinan, yaitu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*, untuk menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari perbuatan zina. Selain itu juga untuk menjaga diri dari kerusakan moral. Hanya saja ada satu tujuan perkawinan yang tidak ingin dicapai oleh keduanya yaitu untuk mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan dirinya dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, dengan alasan faktor finansial, dan khawatir akan pendidikan dan kehidupan anaknya di dunia saat lahir nanti tidak dapat terjamin dengan baik. Dalam hal ini keputusan tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan dan alasan tersebut merupakan bentuk prasangka buruk kepada Allah SWT karena masa depan adalah sesuatu yang ghaib dan seseorang tidak dapat memprediksi bagaimana kehidupan anaknya di masa depan yang akan datang. Lain halnya apabila seseorang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan penyakit yang dialami atau kondisi kehamilan yang dapat mengancam nyawanya, maka hal ini diperbolehkan karena keputusan ini bukan kehendaknya dan dalam rangka untuk melindungi dirinya (*hifz an-nafs*) dari segala sesuatu yang tidak diinginkan.

B. Saran

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis hukum Islam sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih relevan dari bidang-bidang keagamaan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada para ahli ilmuwan Islam untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan pandangan yang lebih bijaksana agar dapat menyikapi fenomena *childfree* di kalangan masyarakat terutama umat Islam.
2. Menyikapi keputusan *childfree*, diharapkan kepada pasangan suami istri masing-masing menghendaki memiliki anak atau tidak nantinya dengan matang dan lebih dimatangkan lagi dalam memastikan dan memutuskannya agar tidak rugi dan tidak menyesal akan keputusannya di kemudian hari.
3. Bagi para pemuda yang memutuskan pilihannya untuk tidak memiliki anak sebenarnya keputusan ini merupakan pilihan pribadi yang tidak perlu di umbar-umbar dan tidak perlu memprovokasi orang lain agar mengikuti keputusannya. Oleh karena itu, sebaiknya bagi para generasi muda sebelum memutuskan hendak memiliki anak atau tidak harus didasari alasan yang bijak terlebih dahulu agar dapat menentukan pilihan yang terbaik dan tidak melanggar aturan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Soejono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999.
- Agrillo, Christian, and Cristian Nelini. "Childfree by Choice: a review". *Journal of Cultural Geography*. Vol. 25. No. 3. 2008.
- Akmal, Anshori, Muchammad Coirun Nizar, dan Rozihan. "Rumah Tangga Tkw dan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam". *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora*. 2021.
- Aksara, F. "Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Yang Tidak Bisa Memiliki Keturunan (Studi Pada Pasangan Yang Tidak Bisa Memiliki Anak (Bangkal) di Desa Pamanto, Kabupaten Sumbawa Besar)". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 2019.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulumiddin*. Beirut: Darul Ma'rifah. Juz 2.
- Al-Muhazzab, Al-Majmu'u Syarh. *Bab al-Kitab an-Nikah*, Juz 16.
- Al-Sya'arawiy, Mutawalliy. *Tafsir al-Sya'arawiy*. Jilid. II. Kairo: Dar al-'Ulum. t.t.
- Annawawi, Imam Muhyiddin. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Ma'rifah. 2007.
- Arista, Puput Novi. "Histerektomi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam". *Skripsi*. Tulungagung: UIN Satu Tulungagung. 2018.
- Aryani, Dhea Nila. "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)". *Skripsi*. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. 2020.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Yudisia*. Vol. 5. No. 2. 2014.
- Basri, Rusyada. "Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 13. No. 2. 2015.
- Basysya, Amania Noor. "Pemahaman Anak-Anak Broken Home di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tentang Tujuan Pernikahan".

Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 2020.

Daniel, Ahmad Arif. "Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl". *Skripsi*. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang. 2011.

Devi, Gita Savitri. ""Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online" Jawaban & Alasan Gita Savitri Devi utk Pertanyaan Tersebut". <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>.

Devi, Gita Savitri. "Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?". <https://gitasav.com/apakah-gue-seorang-muslim-liberal/>.

Doyle, Pooley, and Breen. A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australia Women. *Journal of Health Psychology*, Vol. 18, No. 3, 2012, 400.

Fikri, Khairul, dan Umi Wasilatul Firdausiyah. "Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein". *Journal of Islamic Civilization*. Vol. 3. No. 2. 2021.

Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari. "Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam". *Journal of Educational and Language Research*. Vol. 1. No. 6. 2022.

Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah". *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 11. No. 1. 2022.

Hanbal, Imam Ahmad ibn (70). *Hadis-Hadis Imam Ahmad*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Handayani, Arri, dan Najib. "Keinginan Memiliki Anak Berdasarkan Teori Pilihan Rasional (Analisis Data SDKI Tahun 2017)". *Empati – Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Vol. 6. No. 2. 2019.

Handayani, Puspita. "Reurgensi Teori Pendidikan Islam Telaah Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an Surah Lukman". *Jurnal Andi Djemma*. Vol. 2. No. 1. 2019.

Handayany, Gemy Nastity. "Kontrasepsi Dalam Kajian Islam". *Al-Fikr*. Vol. 17. No. 1. 2013.

Hardani, Auliya, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

- Harrington, Rebecca. "Childfree by Choice". *Studies in Gender and Sexuality*. Vol. 20. No. 1. 2019.
- Hastuti, F. "Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak Ditinjau Dari Lama Perkawinan dan Jenis Kelamin". *Skripsi*. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 2017.
- Hibban, Shahih Ibnu (4404). *Bulughul Maram*. Bab Nikah.
- Hoffman, Susan R and Levant, Ronald. A Comparison of Childfree and Child-Anticipated Married Couples. *Family Relations*, Vol. 34, No. 2, 1985, 197.
- Huda, Afiful. "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid al-Syariah". *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*. Vol. 4. No. 2. 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Adhi Aksara Abadi. 2011.
- Khasanah, Uswatul, dan Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam". *Journal al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 3. No. 2. 2021.
- Khusni, Moh. Faishol. "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam". *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 2. No. 2. 2018.
- Konstitusi, Advokat. "Childfree-Over Populasi Dalam Dimensi Hak dan Kebijakan Publik". <https://advokatkonstitusi.com/childfree-over-populasi-dalam-dimensi-hak-dan-kebijakan-publik/>.
- Malaka, Manshur. "Seks dalam Perspektif Islam". *Shatut Tarbiyah*. Vol. 19. No. 1. 2013.
- Morison, Tracy, et al. "Stigma Resistance in Online Childfree Communities: The Limitations of Choice Rhetoric". *Psychology of Women Quarterly*. Vol. 40. No. 2. 2016.
- Muawwanah. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah". *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7. No. 2. 2018.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Bab *Istihbabu al-Nikah*. Juz 7.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Bab *Maa yulhiqul insan min sawabi ba'da mauthi*. Juz 8.
- Muslim, Shahih (1361). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1991.

- Mustofa, Zamzam, Nafiah, dan Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Nadlifah. "Menakar Lembaga Pendidikan Keluarga dalam Bingkai Tiga Tahap Perkembangan C.A Van Peursen". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. X, No. 1. 2013. 23.
- Nonci, M. Hajir. "Pembentukan Karakter Anak Melalui Keteladanan". *SOSIORELIGIUS*. Vol. 3. No. 2. 2018
- Nurchasanah, Rizka. "Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri Yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2005.
- Pelton, Sara L., and Katherine M. Hertlein. "A Purposed Life Cycle for Voluntary Childfree Couples". *Journal of Feminist Family Therapy*. Vol. 23. No. 1. 2014.
- Qudamah, Ibnu. "Al Mughni Juz 15". *Al Mughni*. Riyadh: Daru Alimil Kutub. 1997.
- Rick, Jessica M., and Rebecca J. Meisenbach. "Social Stigma, Childfree Identities, and Work-Life Balance". *Communication and the work-life balancing act: Intersections across identities, genders, and cultures*. 2017.
- Rohman, Moh. Faizur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7. No. 1. 2017.
- Rosida, Ulva Hiliyatur. "Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons". *Tesis*. Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.
- Strauss, Anslem dan Corbin, J. *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Syarbini, Amirullah. *Mencetak Anak Hebat*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2014.
- Syatha, Abu Bakar Ustman bin Muhammad. "I'anatut Thalibin Juz 4". *I'anatut Thalibin*. Beirut: Darul Fikr. 2019.

Teresa, Ghea. “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”.
Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. 2014.

Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: EA Books. 2021.

Ulum, Khozainul. “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia”. *AKADEMIKA*. Vol. 8. No. 2. 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Uyuni, Rohmatul Yuyun. “Konsep Pola Asuh Orang Tua dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak dalam Keluarga”. *Jurnal As-Sibyan*. Vol. 4. No. 1. 2019.

Zulaikhah, Siti. “Urgensi Pembinaan Akhlak Bagi Anak-Anak Prasekolah”.
Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 8. No. 2. 2013.

